



**PUTUSAN**

Nomor 225/Pid.B/2019/PN Btl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sutoto Hermawan;  
Tempat lahir : Bantul;  
Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/5 Juli 1974;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Alamat : Dusun Karangasem Rt. 01, Desa Gilangharjo,  
Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Sutoto Hermawan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juni 2019 sampai dengan tanggal 22 Juni 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2019 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2019 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 12 September 2019;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2019 sampai dengan tanggal 11 November 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Thomas Nur Ana Edi Dharma, S.H., Mohamad Nowweni, S.H., Nasrul Asyad, S.H., Garda Widi Pratama, S.H., Fransiska Maharani, S.H., kesemuanya Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor LKBH PANDAWA yang berkantor di Jalan Sultan Agung No. 69, Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Agustus 2019 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul dengan Nomor 99/SK.Pid/2019/PN Btl tanggal 15 Agustus 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 225/Pid.B/2019/PN Btl tanggal 14 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 225/Pid.B/2019/PN Btl tanggal 14 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa SUTOTO HERMAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOPAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Sutoto Hermawa dikurangkan dengan selama **2 (dua) tahun** terdakwa berada dalam tahanan sementara dan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - a) 1 lembar bukti Surat pernyataan tertanggal 23 Pebruari 2018;
  - b) lembar foto lokasi tanggal 15 September 2018;
  - c) 1 lembar foto lakasi tanggal 19 September 2018;
  - d) 1 lembar bendel surat pernyataan tertanggal 29 Maret 2018;
  - e) 4 lembar fotocopy bukti transfer, supaya dilampirkan dalam berkas perkara.
4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan TERDAKWA SUTOTO HERMAWAN Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan Pidana sebagaimana didakwakan/dituntut oleh Rekan Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 372 KUHP .
2. Membebaskan TERDAKWA SUTOTO HERMAWAN dari seluruh tuntutan/dakwaan tersebut.
3. Menyatakan TERDAKWA SUTOTO HERMAWAN diputus bebas atau lepas sesuai dengan ketentuan Pasal 191 KUHP .
4. Memulihkan harkat martabat dan nama baik SUTOTO HERMAWAN.
5. Membebaskan biaya perkara pada Negara.

Halaman 2 dari 66 Putusan Nomor 225/Pid.B/2019/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya karena Terdakwa sudah beritikad baik untuk mengembalikan uang milik saksi Bernadetta Rita Dwi Prasetyaningsih ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya (Replik terlampir) ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa terdakwa SUTOTO HERMAWAN pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2018 sekitar pukul 11.00 Wib, atau setidak-setidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2018, bertempat di kator Notaris Tri Wahyuni ,SH alamat Jln Imogiri Barat Km 7 Bakung , Bangunharjo, Kecamatan Sewon,Kabupaten Bantul, atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan antara lain sebagai berikut :

Bahwa awal bulan Pebruari 2018 saksi korban Bernadetta Rita Dwi Prasetyaningsih menjual rumah di Perum Banyuraden, Pratama Cokrowijayan, Gamping, Sleman dengan harga Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan bulan Maret 2018 saksi korban Bernadetta Rita Dwi Prasetyaningsih akan membangun rumah yang terletak di dusun Kaligondang, Gedongan RT 03, Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul. Dalam jual beli rumah tersebut saksi korban bertransaksi dengan terdakwa dan antara saksi korban dan terdakwa ada kesepakatan. Bahwa terdakwa menawarkan menjualkan rumah jika saksi korban bersedia membangun rumah menggunakan jasa terdakwa maka terdakwa bersedia membayar rumah tersebut dengan harga Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), namun hanya dibayarkan oleh terdakwa sebesar Rp. 670.000.000,- (enam ratus tujuh puluh juta rupiah), sedangkan uang sisanya Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) digabungkan

Halaman 3 dari 66 Putusan Nomor 225/Pid.B/2019/PN Btl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam uang muka pekerjaan pembangunan rumah saksi korban yang akan dikerjakan oleh terdakwa Sutoto Hermawan. Selanjutnya saksi korban Bernadetta Rita Dwi Prasetyaningsih membuat gambar atau desain denah rumah luas tanah 207 (dua ratus tujuh) m<sup>2</sup> yang akan dibangun seluas 265 (dua ratus enam puluh lima) m<sup>2</sup> (bangunan 2 lantai) kemudian saksi korban Bernadetta Rita Dwi Prasetyaningsihlihatkan kepada terdakwa dan setelah ada pembicaraan tentang harga atau biaya pembangunan rumah, kemudian terdakwa dan saksi korban saling menyetujui nilai harga pekerjaan sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Bahwa atas kesepakatan dalam proyek pembangunan rumah saksi korban Bernadetta Rita Dwi Prasetyaningsih dengan terdakwa Sutoto Hermawan dibuat perjanjian secara tertulis tertanggal 29 Maret 2018 dilakukan di kantor Notaris Tri Wahyuni, SH. alamat Jln Imogiri Barat Km 7 Bakung, Bangunharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul. Bahwa dalam peramus surat perjanjian kontrak tersebut untuk draftnya yang membuat terdakwa Sutoto Hermawan sendiri kemudian saat di Notaris Tri Wahyuni, S.H., terdakwa menyerahkan flasdisk, selanjutnya diprint out di kantor notaris tersebut, kemudian isi dari perjanjian kontrak tersebut dibaca bersama dan saksi korban juga menyetujui selanjutnya ditandatangani tanggal 29 Maret 2018.

Bahwa isi dari draft kontrak kerja tersebut yaitu antara lain bahwa waktu pelaksanaan pembangunan rumah tersebut selama 180 (seratus delapan puluh) hari terhitung 6 (enam) hari setelah penandatanganan perjanjian. Cara pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan senilai Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) terbagi 4 (empat) termyn yaitu uang muka sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai kontrak atau Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dibayarkan setelah penandatanganan kontrak kerja oleh kedua belah pihak. Termyn I sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari nilai kontrak atau senilai Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) Dibayarkan pada prestasi pekerjaan mencapai sekurang-kurangnya 75%, Termyn II sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai kontrak atau senilai Rp120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) Dibayarkan pada prestasi pekerjaan mencapai sekurang-kurangnya 100%, Termyn III sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak atau senilai Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) Dibayarkan setelah selesai masa perawatan selama 30 (tiga puluh) hari atau serah terima pekerjaan. Bahwa saksi korban Bernadetta Rita Dwi Prasetyaningsih telah menyerahkan uang muka sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan diterima terdakwa yaitu :

Halaman 4 dari 66 Putusan Nomor 225/Pid.B/2019/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Rahu tanggal 28 Maret 2018 sekira pukul 17.10 WIB di ATM Indomaret Tegalrejo, Yogyakarta sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Yang kedua pada hari saksi dan Terdakwa tanggal 29 Maret 2018 sekira pukul 11.42 WIB di kantor Notaris Tri Wahyuni, SH. Jln Imogiri Barat Km 7 Bakung, Bangunharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Yang ketiga pada hari Jumat tanggal 30 Maret 2018 sekira pukul 10.30 WIB di rumah saksi korban di Sudagaran TR III/878 rt 043/12 Kel. tegalrejo, Kec. Tegalrejo, Yogyakarta sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Yang ke empat pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018 sekira pukul 09.00 WIB di Saudagaran TR III/878 rt 043/12 Kel. Tegalrejo, Kec. Tegalrejo, Yogyakarta sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) Sedangkan sisanya Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) sudah dimasukkan kedalam uang muka, yang sudah diterima terdakwa dari saksi korban dari hasil penjualan rumah di Perum Banyuraden, Pratama Cokrowijayan, Gamping, Sleman. Namun sekitar bulan April 2018 dilakukan pengecekan proses pelaksanaan pembuatan rumah belum dikerjakan. Akhirnya saksi korban melakukan pertemuan dengan terdakwa dan menanyakan belum dilakukan pekerjaan dengan alasan terdakwa susah mencari tenaga bangunan. Sekitar satu minggu berikutnya setelah pertemuan saksi korban dan terdakwa memulai peletakan batu pertama bulan Juli 2018, kemudian tidak ada pengerjaan lagi dan berhenti. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Bernadetta Rita Dwi Prasetyaningsih menderita kerugian uang tunai yang seluruhnya mencapai sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) atau setidak-tidaknya disekitar jumlah itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP

## **ATAU**

## **KEDUA**

Bahwa terdakwa SUTOTO HERMAWAN pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dingat sekira tahun 2018, atau setidak-setidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2018, bertempat di Cafe Leccker Tegalrejo, Yogyakarta, pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada kedudukan Pengadilan Negeri yang dalam daerahnya tindak Pidana dilakukan, maka

Halaman 5 dari 66 Putusan Nomor 225/Pid.B/2019/PN Btl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang mengadili Pengadilan Negeri Bantul dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sekitar awal tahun 2018 sebelum dilakukan pembuatan surat perjanjian saksi korban Bernadetta Rita Dwi Prasetyaningsih melakukan pertemuan dengan terdakwa di Cafe Leccker Tegalrejo, Yogyakarta, dalam pertemuan bahwa saksi korban akan menjual rumah di Perum Banyuraden, Pratama Cokrowijayan, Gamping, Sleman dengan harga Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), terdakwa bersedia menawarkan/menjualkan jika saksi korban bersedia membangun rumah di dusun Kaligondang, Gedongan, RT 03, Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul menggunakan jasa terdakwa maka pihak terdakwa bersedia membayar rumah tersebut dengan harga Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), namun hanya dibayarkan oleh pembeli sebesar Rp670.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh juta rupiah), sedangkan uang sisanya Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) digabungkan kedalam uang muka pekerjaan pembangunan rumah saksi korban yang akan dikerjakan oleh terdakwa Sutoto Hermawan.

Selanjutnya saksi korban Bernadetta Rita Dwi Prasetyaningsih membuat gambar atau desain denah rumah luas tanah 207 (dua ratus tujuh) m<sup>2</sup> yang akan dibangun seluas 265 (dua ratus enam puluh lima) m<sup>2</sup> (bangunan 2 lantai) kemudian saksi korban Bernadetta Rita Dwi Prasetyaningsihlihatkan kepada terdakwa dan setelah ada pembicaraan tentang harga atau biaya pembangunan rumah, kemudian terdakwa yang menentukan nilai harga pekerjaan sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah). Bahwa atas kesepakatan dalam proyek pembangunan rumah saksi korban Bernadetta Rita Dwi Prasetyaningsih dengan terdakwa Sutoto Hermawan dibuat perjanjian secara tertulis tertanggal 29 Maret 2018 dilakukan di kantor Notaris Tri Wahyuni, S.H. alamat Jln Imogiri Barat Km 7 Bakung, Bangunharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul. Bahwa dalam perumusan surat perjanjian kontrak tersebut untuk drafnya yang membuat terdakwa Sutoto Hermawan sendiri kemudian saat di Notaris Tri Wahyuni, S.H., terdakwa menyerahkan flasdisk, selanjutnya diprint out di kantor notaris tersebut, kemudian isi dari perjanjian kontrak tersebut dibaca bersama dan saksi korban juga menyetujui selanjutnya ditandatangani tanggal 29 Maret 2018. Bahwa isi dari draf kontrak kerja tersebut

Halaman 6 dari 66 Putusan Nomor 225/Pid.B/2019/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu antara lain bahwa waktu pelaksanaan pembangunan rumah tersebut selama 180 (seratus delapan puluh ) hari terhitung 6 (enam) hari setelah penanda tangan perjanjian. Cara pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan senilai Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) terbagi 4 (empat) termyn yaitu uang muka sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai kontrak atau Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dibayarkan setelah penandatanganan kontrak kerja oleh kedua belah pihak. Termyn I sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari nilai kontrak atau senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) Dibayarkan pada prestasi pekerjaan mencapai sekurang-kurangnya 75%, Termyn II sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai kontrak atau senilai Rp 120 .000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) Dibayarkan pada prestasi pekerjaan mencapai sekurang-kurangnya 100%, Termyn II sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak atau senilai Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) Dibayarkan setelah selesai masa perawatan selama 30 (tiga puluh) hari atau serah terima pekerjaan. Bahwa saksi korban Bernadetta Rita Dwi Prasetyaningsih telah menyerahkan uang muka sebesar Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) dan sisanya Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) sudah dimasukkan kedalam uang muka, yang sudah diterima terdakwa dari diberikan saksi korban dari hasil penjualan rumah di Perum Banyuraden, Pratama Cokrowijayan, Gamping, Sleman. Namun sekitar bulan April 2018 dilakukan pengecekan proses pelaksanaan pembuatan rumah belum dikerjakan. Akhirnya saksi korban melakukan pertemuan dengan terdakwa dan menanyakan belum dilakukan pekerjaan dengan alasan terdakwa susah mencari tenaga bangunan. Sekitar satu minggu berikutnya setelah pertemuan saksi korban dan terdakwa memulai peletaakan batu pertama, kemudian tidak ada pengerjaan lagi dan berhenti. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Bernadetta Rita Dwi Prasetyaningsih menderita kerugian uang tunai yang seluruhnya mencapai sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) atau setidaknya disekitar jumlah itu. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 225/Pid.B/2019/PN Btl tanggal 12 September 2019 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa /Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak diterima;

Halaman 7 dari 66 Putusan Nomor 225/Pid.B/2019/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bantul berwenang mengadili perkara Nomor 225/Pid.B/2019/PN Btl atas nama Terdakwa SUTOTO HERMAWAN tersebut di atas;
3. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk PDM-88/BTL-Epp-/07/2019 telah memenuhi syarat sahnya Surat Dakwaan ;
4. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 225/Pid.B/2019/PN Btl atas nama SUTOTO HERMAWAN tersebut di atas;
5. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Bernadetta Rita Dwi Prasetyaningsih**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa adalah orang yang akan membangun rumah saksi dan tertuang di dalam sebuah Kontrak Kerja;
  - Bahwa saksi merasa telah dirugikan oleh Terdakwa;
  - Bahwa kerugian yang diderita oleh saksi berupa uang sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak kerja bahwa saksi akan membangun rumah senilai Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) tetapi saksi harus membayar di depan dulu Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kemudian yang Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) setelah rumah itu selesai;
  - Bahwa kesepakatan untuk membayar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), pertama saksi menjual rumah dengan perantaranya Terdakwa yang ada di Perumahan Banyuraden Pratama Sleman, sekitar pertengahan bulan Maret 2018, kemudian dari Terdakwa mengatakan rumah saksi laku Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tetapi Ibu Evy yang membeli rumah saksi mengatakan bahwa dia membayar sebesar Rp670.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh juta rupiah) kemudian saksi menelpon kepada Terdakwa menanyakan bagaimana ini soalnya katanya rumah saksi terjual Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tetapi Bu Evy pembeli membayarnya sejumlah Rp670.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh juta rupiah) dan dijelaskan oleh Terdakwa bahwa karena Bu Evy mau merenovasi rumah itu kepada Terdakwa jadi yang Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dari Terdakwa dan saksi hanya menerima dari Bu Evy sejumlah Rp670.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh juta rupiah) yang Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) menjadi tanggungan Terdakwa kemudian saksi bertemu dengan Bu Evy dan saksi menerima uang sejumlah Rp.670.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh juta rupiah) kemudian setelah selesai pembayaran saksi bertemu

Halaman 8 dari 66 Putusan Nomor 225/Pid.B/2019/PN Btl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa pada tanggal 28 Maret 2018 di Kafe Lecker jalan HOS Cokroaminoto, dan kembali saksi pastikan untuk uang yang Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan dijawab oleh Terdakwa bahwa uang Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) pasti dan anggap saja sebagai DP dan di Kafe Lecker itu kami ada transaksi berapa jumlah pembangunan sehingga kesepakatan sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan Terdakwa mengatakan bahwa saksi harus membayar separo dulu yaitu sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kemudian saksi tanyakan kepada Terdakwa apabila saksi harus membayar sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dulu berarti yang Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dikurangi dan dibenarkan oleh Terdakwa dan pada waktu itu saksi juga minta kepada Terdakwa untuk memakai Notaris karena uangnya menurut saksi adalah jumlah tidak sedikit, kemudian Terdakwa yang mencarikan Notaris dan Terdakwa yang akan membuat draft perjanjian dan hari itu juga saksi meminta tolong kepada Yohanes Sulistiyono memberikan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) terlebih dahulu kemudian di hari berikutnya kami bertemu di tanggal 29 Maret 2018 di Notaris dan Terdakwa sudah membuat draft dan sudah diprint disana kemudian sudah saksi baca dan kami sepakati kemudian pastikan bahwa saksi membayar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), kemarin saksi sudah membayar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) sehingga saksi hari itu bisa transfer sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) karena limit i-banking saksi maksimal hanya Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan hari berikutnya saksi transfer lagi sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan berikutnya saksi transfer lagi sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan pada saat saksi transfer uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tersebut saksi beri keterangan pelunasan DP Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan sisanya Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) itu kami sudah sepakat bahwa kami membayar setelah rumah jadi;

- Bahwa lokasi tanah milik saksi yang akan dibangun terletak di ganjuran, Sumbemulyo, Bambanglipuro, Bantul;
- Bahwa setelah rumah saksi yang berada di Banyuraden Pratama terjual, saksi bertemu dengan Terdakwa di Cafe Lecker yang terletak di jalan H.O.S Cokroaminoto untuk memastikan dan membahas uang Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta) yang telah dijanjikan Terdakwa sebelumnya dan untuk pembangunan rumah yang sebelumnya sudah dibicarakan antara saksi dan Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menjawab bahwa uang Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) pasti dan anggap saja sebagai DP dan di Kafe Lecker tersebut,

Halaman 9 dari 66 Putusan Nomor 225/Pid.B/2019/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dan Terdakwa telah melakukan transaksi berupa jumlah pembangunan sehingga kesepakatan sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan Terdakwa mengatakan saksi harus membayar separuh dari seluruh biaya yaitu sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). kemudian saksi menanyakan kepada Terdakwa apabila saksi harus membayar sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dulu berarti yang Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dikurangi dan dibenarkan oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi meminta kepada Terdakwa untuk memakai Notaris karena jumlah uangnya tidak sedikit, kemudian Terdakwa yang mencarikan Notaris dan Terdakwa yang akan membuat draft perjanjian dan hari itu juga saksi meminta tolong kepada saksi Yohanes Sulistiyono memberikan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) terlebih dahulu;
- Bahwa pada hari berikutnya saksi dan Terdakwa bertemu di tanggal 29 Maret 2018 di Notaris dan Terdakwa sudah membuat draft dan sudah diprint disana kemudian saksi membaca dan saksi dan Terdakwa sepakati kemudian pastikan bahwa saksi membayar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). sebelumnya saksi sudah membayar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) sehingga saksi hari itu bisa transfer sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) karena limit i-banking saksi maksimal hanya Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan hari berikutnya saksi transfer lagi sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan berikutnya saksi transfer lagi sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan pada saat saksi transfer uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tersebut saksi beri keterangan pelunasan DP Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan sisanya Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) itu saksi dan Terdakwa sudah sepakat bahwa saksi dan Terdakwa membayar setelah pengerjaan rumah selesai;
- Bahwa saksi melakukan pembayaran uang sejumlah Rp215.000.000,00 (dua ratus lima belas juta) melalui e-banking rekening BCA dan saksi memiliki bukti terhadap transferan tersebut, setelah itu saksi menelepon terdakwa untuk memberitahukan bahwa uang sudah saksi transfer kepada terdakwa serta mengirimkan bukti transferannya kepada terdakwa dalam bentuk screenshot;
- Bahwa saksi melakukan pembayaran kepada Terdakwa melalui transfer sebanyak 4 (empat) kali, yaitu yang pertama melalui ATM BCA Indomaret pada tanggal 28 Februari 2018 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) oleh Saksi Yohanes Sulistiyono, kemudian pada tanggal 29 Maret 2018 dan 30 Maret 2018 masing-masing sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan pada tanggal 31 Maret 2018 sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Halaman 10 dari 66 Putusan Nomor 225/Pid.B/2019/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sebelum membuat draft tersebut, antara Terdakwa dengan saksi telah ada kesepakatan di Lecker cafe, yang Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) itu dimasukkan di dalam DP karena ketika itu sebenarnya saksi tidak mau membangun namun karena yang Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) itu yang akan membayar adalah Terdakwa dengan syarat saksi harus membangun rumah dan dikerjakan oleh Terdakwa sehingga daripada uang saksi tersebut hilang akhirnya saksi membangun rumah kepada Terdakwa dengan kesepakatan sejumlah seperti itu;
- Bahwa perjanjian tersebut disahkan di Notaris Tri Wahyuni, Jalan Bantul;
- Bahwa setelah pembayaran sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan penandatanganan kontrak, Terdakwa tidak membangun rumah saksi sama sekali bahkan tidak ada pengiriman barang bangunan ke lokasi pembangunan. Kemudian saksi menelepon terdakwa menanyakan tentang pembangunan namun terdakwa menjawab berhubung menjelang lebaran maka sulit mencari pekerja yang akan membangun, selanjutnya setelah lebaran, Terdakwa tidak juga mulai mengerjakan pekerjaannya dan Terdakwa mengajak saksi bertemu di Soto kadipiro bersama dengan Saksi Wisnu, Saksi Reza dan Pak Yohanes Sulistiyono dimana dari hasil pertemuan tersebut dibuat perjanjian bahwa akan segera dilakukan peletakan batu pertama ;
- Bahwa selanjutnya memang terjadi peletakan batu pertama yang dihadiri oleh anak saksi, saksi Reza dan akan diikuti dengan pembangunan selanjutnya, namun pada kenyataannya Terdakwa tidak pernah mengerjakan pekerjaan serta di lokasi pembangunan hanya terdapat sedikit pasir dan batu. Kemudian saksi menghubungi Terdakwa melalui *Whatsapp* dan menelepon Terdakwa yang pada akhirnya Terdakwa mengatakan akan mengembalikan uang milik saksi. Namun dikarenakan tidak ada kejelasan dari Terdakwa tentang cara penggantian uang tersebut, saksi menyampaikan kepada Terdakwa akan melaporkan Terdakwa kepada polisi;
- Bahwa pada tanggal 9 September 2018, saksi meminta tolong kepada Saksi Reza untuk memeriksa lokasi pembangunan apakah sudah ada pengerjaan lebih lanjut. Kemudian saksi Reza memotret lokasi pembangunan dan ternyata tidak ada pembangunan. Selanjutnya saksi terus menghubungi Terdakwa melalui Telepon untuk menunggu itikad baik dari Terdakwa untuk mengembalikan uang saksi;
- Bahwa tanggal 15 September 2018, saksi datang dari Jakarta ke Yogyakarta dan melihat lokasi pembangunan, saksi juga mengambil gambar dan

Halaman 11 dari 66 Putusan Nomor 225/Pid.B/2019/PN Btl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memang tidak ada pembangunan sama sekali dan saksi masih berusaha untuk menghubungi Terdakwa serta menyampaikan bahwa sebelum saksi melaporkan Terdakwa ke Kantor Polisi apakah masih ada niat Terdakwa untuk mengembalikan uang saksi, ternyata terdakwa sudah tidak ada niat untuk mengembalikan uang saksi bahkan sampai di Kantor polisi Terdakwa juga masih tidak memiliki niat untuk mengembalikan uang saksi;

- Bahwa saksi kemudian melaporkan Terdakwa ke Kantor Polisi dan saksi mengirimkan bukti pelaporan tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi pada hari senin atau selasa, saksi kurang ingat pastinya dimana Terdakwa mengatakan ada pembangunan;
- Bahwa saksi Wisnu menghubungi saksi dan mengatakan jika Terdakwa meminta Saksi Wisnu untuk melakukan pembangunan, kemudian saksi meminta bantuan kepada Saksi Yohanes Sulistiyono pada hari rabu untuk memeriksa apakah benar ada pembangunan dan apabila memang benar ada saksi meminta untuk dihentikan karena saksi sudah melaporkan Terdakwa ke Kantor Polisi;
- Bahwa pada saat itu saksi masih membuka itikad baik untuk mengajak Terdakwa bertemu di kantor polisi agar saksi dan Terdakwa berdamai, dimana Terdakwa diminta untuk mengembalikan uang saksi pada tanggal 23 Februari 2019, saksi bertemu dengan Terdakwa di Kantor Polisi disaksikan oleh Bapak Rusanto sebagai Polisi, saksi dan Terdakwa diberikan kesempatan untuk berkomunikasi dalam satu ruangan dan terjadi kesepakatan dimana Terdakwa sanggup mengembalikan uang milik saksi pada akhir bulan Februari 2019, Bapak Rusanto kemudian membantu untuk membuatkan surat pelunasan hutang tersebut, namun setelah ditunggu pada akhir bulan Februari 2019, Terdakwa mengatakan jika ia sedang berada di Jakarta sehingga tidak bisa hadir;
- Bahwa saksi mengatakan kepada Terdakwa jika saksi juga berada di Jakarta, saksi meminta kepada Terdakwa agar konsisten terhadap kesepakatan yang telah dibuat di Kantor Polisi. Kemudian karena Terdakwa tidak juga mengembalikan uang milik saksi setelah dihubungi melalui Telepon, pesan WA dan surat resmi yang dibuat di kantor Polisi;
- Bahwa selama ini tidak ada itikad baik dari Terdakwa untuk mengembalikan uang saksi, bahkan hingga saat ini saksi yang terus-menerus menawarkan untuk berdamai, selanjutnya kakak dari Terdakwa yang bernama Ida menghubungi saksi untuk membuka perdamaian namun tidak ada hasilnya

Halaman 12 dari 66 Putusan Nomor 225/Pid.B/2019/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkali-kali sehingga saksi menyampaikan jika saksi menyerahkan semuanya kepada pihak yang berwajib;

- Bahwa saksi menanyakan kemana uang milik saksi digunakan oleh terdakwa di depan saksi Yohanes Sulistiyono, saksi Reza dan dijawab terdakwa bahwa uang tersebut telah habis digunakan untuk proyek terdakwa lainnya;
- Bahwa setelah kontrak kerja dengan jangka waktu pelaksanaan 180 (seratus delapan puluh) hari belum ada pembangunan sama sekali dan baru ada aktifitas ketika saksi sudah melaporkan terdakwa kepada pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi Wisnu dengan 3 (tiga) orang tukang lainnya hanya sebatas menggali lubang kotak-kotak dan selebihnya belum ada apa-apa sama sekali;
- Bahwa Kontrak atau surat Perjanjian yang terlampir dalam berita acara pemeriksaan Penyidik adalah perjanjian antara saksi dan Terdakwa yang dibuat oleh Terdakwa dan dilegalisasi oleh Notaris;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu pekerjaan Terdakwa, pertama kali dari Ibu Riana yang mau membeli rumah saksi senilai Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah), sebenarnya akan saksi jual senilai satu milyar rupiah namun karena saksi butuh uang maka saksi bersedia menjual rumah saksi kepada Ibu Riana senilai Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah), dengan syarat Ibu Riana minta tukar guling, Ibu Riana memberikan uang kepada saksi dan saksi harus membeli tanah milik Ibu Riana, kemudian saksi dikenalkan kepada Terdakwa oleh Ibu Riana yang menceritakan bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sebagai Pemborong, tetapi ternyata Ibu Riana tidak memberikan uang cash dan malah mau pinjam sertifikat saksi namun saksi tolak karena yang saksi butuhkan adalah uang cash, setelahnya Terdakwa bersama Pak Wisnu selalu menghubungi saksi menanyakan jadi atau tidak membangun rumah di Ganjuran dan saksi katakan bahwa saksi jadi membangun rumah di Ganjuran apabila Terdakwa bisa mencari pembeli rumah saksi dan saksi akan membangun rumah melalui Terdakwa, kemudian Terdakwa menyatakan bahwa ada calon pembeli rumah saksi namun tidak menjelaskan siapa yang mau membeli rumah saksi dan pada akhirnya saksi mengetahui bahwa yang membeli rumah saksi adalah tetangga depan rumah yang saksi kenal, saksi mengetahuinya pada saat saksi di Notaris pada saat mau pembayaran, sebelum ke Notaris di Jalan Magelang, saksi pastikan kepada Terdakwa karena saksi hanya akan menerima uang sejumlah Rp670.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh juta rupiah) yang Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dari Terdakwa karena rumah saksi jual dengan harga Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan pada saat itu Terdakwa mengiyakan dengan syarat nantinya rumah saksi yang membangun adalah

Halaman 13 dari 66 Putusan Nomor 225/Pid.B/2019/PN Btl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa karena memang niat saksi akan membangun rumah walaupun pada saat itu saksi belum dapat tanah yang sebenarnya Terdakwa bersedia mencari tanah namun akhirnya saya mencari dan membeli tanah sendiri kemudian saksi beritahukan kepada Terdakwa bahwa saksi sudah mendapatkan tanahnya, uangnya untuk membangun juga sudah siap, kemudian kami melakukan pertemuan pada tanggal 28 Maret 2018 di Kafe Lecker ;

- Bahwa di dalam perjanjian tersebut tidak dicantumkan perihal uang sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) namun ada kesepakatan secara lisan antara Terdakwa dan Saksi, pada saat itu Notaris menanyakan apakah saksi telah membayar kewajibannya kepada Terdakwa, dijawab oleh saksi sudah dan Terdakwa juga ditanyakan oleh Notaris apakah Terdakwa sudah menerima haknya dan Terdakwa menjawab sudah menerima haknya. Kemudian Notaris mengatakan bahwa Terdakwa sudah siap untuk membangun rumah saksi;
- Bahwa di dalam perjanjian disepakati bahwa pembangunan rumah dimulai setelah pemberian uang dan pada pokoknya Terdakwa dan saksi sudah sepakat pada bulan September 2018 merupakan serah terima setelah rumah selesai dan hal tersebut diatur dalam perjanjian;
- Bahwa untuk memantau proses pembangunan saksi mempercayakan kepada saksi Yohanes Sulistiyono seminggu sekali, kemudian saksi Yohanes Sulistiyono melaporkan kepada saksi yang nantinya akan dikonfirmasi kepada Terdakwa;
- Bahwa terhadap proses penjualan tanah milik saksi tidak ada permasalahan termasuk pemberian komisi dan yang lainnya sudah selesai;
- Bahwa tidak ada hubungan antara pembelian tanah yang akan saksi bangun rumah dengan penjualan rumah saksi sebelumnya;
- Bahwa saksi tidak pernah mencari tahu tentang riwayat-riwayat terdakwa dan baru mulai mencari tahu setelah saksi melapor ke Polisi serta mendapatkan informasi dari teman saksi jika ternyata Terdakwa pernah mempunyai kasus Perdata di bantu sama seperti yang dialami oleh saksi namun untuk riwayat pekerjaan atau profil terdakwa saksi tidak mengetahui seperti apa;
- Bahwa di dalam perjanjian pemberian kerja tersebut tidak dibunyikan termin pembangunan;
- Bahwa di dalam perjanjian terdapat ketentuan mengenai pinalti apabila Terdakwa tidak bisa melaksanakan pembangunan sesuai dengan Perjanjian maka Terdakwa harus membayar denda 10% (sepuluh persen) dari total yang telah saksi berikan;

Halaman 14 dari 66 Putusan Nomor 225/Pid.B/2019/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu maksimal pembayaran adalah setelah rumah sudah selesai dibangun dan selisih waktu saksi membuat laporan polisi dengan tanda tangan perjanjian adalah 6 (enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memperlihatkan kwitansi pembelian bahan bangunan kepada saksi dan saksi tidak pernah mengetahui tentang kwitansi pembelian bahan bangunan tersebut;
- Bahwa Terdakwa juga tidak pernah melaporkan kepada saksi tentang pembelanjaan bahan bangunan;
- Bahwa dari proses pembangunan rumah saksi, menurut Terdakwa halangan dalam proses pembangunan adalah dikarenakan lebaran dan sulit untuk mencari tukang;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini berupa 1 (satu) lembar foto lokasi pembangunan tanggal 19 September 2018 adalah foto yang menunjukkan lokasi pembangunan rumah saksi, untuk foto tanggal 15 September 2018 adalah foto yang saksi ambil sendiri pada awal pembangunan dan sebelum lapor Polisi, sedangkan untuk foto tanggal 19 September 2018 sudah ada pembangunan dan foto tersebut diambil oleh Saksi Yohanes Sulistiyono bersama Saksi Wisnu;
- Bahwa rumah yang akan dibangun tersebut belum mempunyai izin mendirikan bangunan (IMB) namun sudah pernah saksi mengajukan Permohonan IMB;
- Bahwa yang bertanggungjawab untuk mengurus IMB adalah saksi Yohanes Sulistiyono dan saksi menyarankan Terdakwa untuk fokus terhadap pembangunan;
- Bahwa dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak penandatanganan perjanjian sampai saksi membuat laporan polisi, Terdakwa sangat sulit untuk dihubungi, namun setelah saksi lapor ke polisi terdakwa lebih mudah untuk dihubungi dan saksi juga belum pernah datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah membayar denda kepada saksi karena pembangunan belum dilaksanakan;
- Bahwa alasan saksi melaporkan Terdakwa ke Kantor Polisi karena saksi merasa lelah dan dipermainkan oleh Terdakwa padahal saksi percaya kepada Terdakwa;
- Bahwa, sepengetahuan saksi dalam pengerjaan Terdakwa tidak bekerja sendiri melainkan Terdakwa mempunyai anak buah bernama Wisnu dan di tempat kerja, setelah saksi melaporkan ke polisi hanya terlihat ada 3 (tiga) sampai 4 (empat) orang tukang;

Halaman 15 dari 66 Putusan Nomor 225/Pid.B/2019/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepengetahuan saksi Terdakwa tidak memiliki perusahaan namun bekerja secara Pribadi;
- Bahwa penandatanganan Kontrak dilakukan di depan Notaris dan sebelum menandatangani saksi membaca terlebih dahulu dan setuju untuk menandatangani;
- Bahwa alasan saksi bersedia menerima pembayaran sejumlah Rp670.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh juta rupiah) dari Bu Evy yang membeli rumah saksi karena saksi telah memastikan kepada Terdakwa bahwa rumah saksi Terjual sejumlah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan saksi juga memastikan kepada Bu Evy bahwa yang bersangkutan memberikan uang sejumlah Rp670.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh juta rupiah) dikarenakan uang sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) urusannya dengan Terdakwa;
- Bahwa penjualan rumah saksi yang pertama dilakukan di depan Notaris dan menggunakan akta jual beli dan saksi sepakat dengan harga Rp670.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh juta rupiah) dikarenakan Terdakwa pernah berjanji akan memberikan yang Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) yang disampaikan secara lisan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi senyatanya memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) dari DP yang telah ditentukan sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) karena yang Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) akan diberikan oleh Terdakwa dari penjualan rumah saksi yang pertama;
- Bahwa dasar laporan polisi yang saksi buat adalah tidak dibangunnya rumah saksi oleh Terdakwa;
- Bahwa meskipun di dalam kontrak kerja pada halaman 3 (tiga) tertulis pembagian termin pembayaran namun dari perjanjian saksi dan Terdakwa secara global saksi membayarkan kepada Terdakwa uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi melaksanakan kedua perjanjian sebagaimana di kontrak kerja maupun perjanjian secara lisan;
- Bahwa pembayaran yang saksi lakukan harusnya seperti yang tertuang dalam kontrak kerja;
- Bahwa saksi yang menyuruh untuk menghentikan proses pembangunan rumah saksi;
- Bahwa saksi sudah membaca konsekwensi penghentian pekerjaan di dalam kontrak kerja dan sudah sepakat;

Halaman 16 dari 66 Putusan Nomor 225/Pid.B/2019/PN Btl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah pernah menerangkan tentang pembatalan kontrak kerja kepada saksi, bahwa pihak yang membatalkan kontrak kerja akan dikenai sanksi senilai 10 % dari nilai kontrak, namun hal itu ketika pembangunan sudah ada tetapi pada kenyataannya tidak ada pembangunan sama sekali sebelum saksi melaporkan ke Polisi, dan pembangunan baru dilaksanakan setelah saksi lapor polisi;
- Bahwa saksi menerangkan belum ada pembangunan dikarenakan di lokasi, saksi hanya melihat batu dan pasir dan tidak ada pembangunan sama sekali di Lokasi tanah saksi tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat adanya pondasi sama sekali di lokasi pembangunan rumah saksi tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah meminta Terdakwa untuk menunda proses pembangunan sambil menunggu PBB;
- Bahwa saksi lupa apakah notaris menjelaskan apabila terjadi sengketa permasalahan di selesaikan di Pengadilan mana;
- Bahwa yang mengetik surat pernyataan tentang pengembalian uang kepada saksi adalah Bapak Rusanto selaku Polisi namun isinya dibuat oleh Terdakwa atas kesepakatan dengan saksi;
- Bahwa didalam surat pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa dan saksi, Terdapat kesepakatan bahwa Terdakwa akan mengembalikan uang kepada Saksi sejumlah Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) karena dari kesepakatan jika tidak ada pembangunan sama sekali akan di denda 10% dari uang yang sudah masuk;
- Bahwa sampai dengan jatuh tempo sesuai kesepakatan, Terdakwa belum membayar kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah meminta kompensasi kepada Terdakwa senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) karena Terdakwa belum bisa mengembalikan uang kepada saksi sampai dengan jatuh tempo pengembalian. Namun Terdakwa yang menawarkan kepada saksi, saksi hanya menyampaikan kepada Terdakwa kalau saksi minta kompensasi sedangkan yang menentukan besaran kompensasi yang diberikan kepada saksi adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa sanggup mengembalikan sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) karena berdasarkan perhitungan Terdakwa jumlah uang saksi yang sudah diterima oleh Terdakwa adalah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang disampaikan oleh Kakak Terdakwa melalui WA dan saksi menyampaikan kepada Kakak

Halaman 17 dari 66 Putusan Nomor 225/Pid.B/2019/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak masalah apabila dikembalikan sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) namun semua urusan terkait perdamaian yang menanggung adalah Terdakwa dan ada bukti pembelanjaan dari uang yang sudah saksi serahkan kepada Terdakwa;

- Bahwa saksi tidak begitu memperhatikan mengenai gugatan Terdakwa kepada saksi karena semuanya saksi serahkan kepada Pengacara saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa mohon penetapan pengembalian sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada kerja sama antara Terdakwa dengan Ibu Evy atau tidak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa menanggung yang sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) karena Ibu Evy telah memberikan uang sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk renovasi rumah yang saksi jual tersebut, namun uang itu tidak diserahkan kepada saksi dan Terdakwa menyampaikan kepada saksi bahwa uang tersebut dianggap sebagai DP pembangunan rumah saksi yang baru;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyampaikan kepada saksi bahwa uang sejumlah Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) setelah dikurangi 10% dari nilai kontrak dan pembelanjaan maka tinggal Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi Yohanes Sulistiyono merupakan mantan suami saksi dan pada saat kejadian ini, Saksi Yohanes sudah menjadi mantan suami saksi selama belasan tahun;
- Bahwa pada saat saksi membuat kesepakatan dengan Ibu Evy, saksi belum pernah bertemu antara Saksi, Ibu Evy dan Terdakwa, karena kesepakatan harga rumah saksi yang di Banyuraden Pratama semuanya melalui Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat kesepakatan harga rumah saksi di angka Rp670.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa pada saat saksi mengecek lokasi pembangunan rumah saksi, belum ada penggalian lubang, semua masih rata hanya ada pasir dan batu dan belum ada tukang juga;
- Bahwa yang membeli batu dan pasir tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa uang yang sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) tidak pernah ada;
- Bahwa tanah milik saksi tersebut sudah saksi jual kembali kepada orang lain termasuk dengan Material yang ada di lokasi tersebut;

Halaman 18 dari 66 Putusan Nomor 225/Pid.B/2019/PN Btl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak dilibatkan sama sekali dalam jual beli rumah di Banyuraden;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjanjikan uang yang sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa kontrak dimulai setelah tanggal 29 Maret 2018 pada saat penandatanganan kontrak kerja namun pembangunan dilaksanakan setelah lebaran pada bulan Juni 2018 sesuai permintaan Saksi, dengan pembayaran di awal sebesar 50% dari nilai kontrak;
- Bahwa pada saat di Kafe Lecker, hanya membahas teknis pembangunan rumah, tidak membahas penjualan rumah;
- Bahwa dari pembayaran Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang dibayarkan oleh Saksi sejumlah kepada Terdakwa adalah Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh dua juta rupiah) dan yang Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dibebankan kepada Terdakwa baru Terdakwa ketahui pada saat di Kantor Notaris;
- Bahwa sudah ada rencana pengembalian dari Terdakwa sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan perhitungan dari total uang yang sudah Terdakwa terima sejumlah Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh dua juta rupiah) dipotong pengeluaran yang sudah Terdakwa lakukan dan denda karena pembangunan rumah tidak selesai tepat pada waktunya, namun belum terlaksana karena Saksi tidak sepakat dengan nilai tersebut;
- Bahwa surat kesepakatan pengembalian uang sejumlah Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) sudah dibuat di kantor Polisi dan ketika Terdakwa di kantor Polisi tidak punya pilihan selain menandatangani surat pernyataan tersebut;

Terhadap keberatan dari Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada Keterangannya;

2. Saksi Yohanes Sulistiyono, di bawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Bernadetta Rita Dwi Prasetyaningsih mengalami kerugian akibat perbuatan Terdakwa yakni sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa permasalahan yang menyebabkan saksi Bernadetta Rita Dwi Prasetyaningsih menderita kerugian adalah berkaitan dengan pembangunan rumah saksi Bernadetta Rita Dwi Prasetyaningsih di Sumbermulyo, Bambanglipuro, bantul;

Halaman 19 dari 66 Putusan Nomor 225/Pid.B/2019/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi diajak oleh saksi Bemadetta Rita Dwi Prasetyaningsih untuk menjadi saksi dalam kesepakatan pembangunan rumah di Sumbermulyo, Bambanglipuro, bantul tersebut senilai Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan dibagi menjadi beberapa termin. Untuk termin pertama pembayaran sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), termin kedua melihat sampai dimana hasil kerja dari pembangunan rumah tersebut didasarkan pada kontrak kerja;
- Bahwa setelah saksi Bemadetta Rita Dwi Prasetyaningsih membayar sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta kepada Terdakwa tidak ada proses pembangunan;
- Bahwa saksi setiap minggu melakukan pengecekan di Lokasi pembangunan rumah;
- Bahwa saksi terakhir melakukan pengecekan di lokasi pembangunan rumah sampai pada saat saksi Bemadetta Rita Dwi Prasetyaningsih melaporkan Terdakwa ke Polisi pada tanggal 15 September 2018;
- Bahwa setahu saksi, saksi Bemadetta Rita Dwi Prasetyaningsih dan terdakwa membuat kontrak kerja pada bulan Maret 2018 di Notaris Tri Wahyuni, S.H.;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pembayaran DP sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). saksi mengetahui hal tersebut dikarenakan saksi Bemadetta Rita Dwi Prasetyaningsih meminta tolong kepada saksi untuk membayar uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan saksi bayarkan kepada Terdakwa pada tanggal 28 Februari 2018 sebagai tanda jadi ;
- Bahwa saksi pernah mengadakan pertemuan dengan Terdakwa dan saksi Bemadetta Rita Dwi Prasetyaningsih untuk membahas pembangunan yang tidak berjalan, di Soto kadipiro Jalan Wates;
- Bahwa hasil pertemuan di soto kadipiro antara saksi, saksi Bemadetta Rita Dwi Prasetyaningsih dan Terdakwa adalah Terdakwa akan menyelesaikan proyek lain terlebih dahulu karena proyeknya banyak termasuk yang di jakarta dan pada saat itu menjelang lebaran sehingga akan dimulai setelah lebaran;
- Bahwa setelah lebaran, saksi melakukan pengecekan kembali dan belum ada penggalian untuk pondasi sama sekali, hanya ada tumpukan batu dan pasir;
- Bahwa pernah ada peletakan batu pertama sekitar bulan Juli 2018 dan hanya menggali tanah diberi Pasir dan batu namun setelahnya tidak ada pengerjaan sama sekali;

Halaman 20 dari 66 Putusan Nomor 225/Pid.B/2019/PN Btl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ikut datang ke Kantor Notaris pada saat penandatanganan Kontrak Kerja antara saksi Bernadetta Rita Dwi Prasetyaningsih dan terdakwa;
- Bahwa pada saat di Kantor Notaris, kontrak kerja tersebut dibacakan isinya oleh Notaris dan sudah dimengerti oleh saksi Bernadetta Rita Dwi Prasetyaningsih dan Terdakwa. Kemudian Notaris menanyakan kepada Saksi Bernadetta Rita Dwi Prasetyaningsih, apakah saksi Bernadetta Rita Dwi Prasetyaningsih sudah memenuhi kewajibannya dan dijawab oleh Saksi Bernadetta Rita Dwi Prasetyaningsih bahwa Saksi Bernadetta Rita Dwi Prasetyaningsih sudah memenuhi kewajibannya;
- Bahwa sebelum ada kontrak pembangunan rumah, saksi Bernadetta Rita Dwi Prasetyaningsih pernah menjual rumah yang berada di gamping senilai Rp750.000.000,00 dengan perantara Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi penjualan rumah milik Saksi Bernadetta Rita Dwi Prasetyaningsih yang berada di Gamping ditawarkan Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) oleh tetangga depan rumah Saksi Bernadetta Rita Dwi Prasetyaningsih yang bernama Bu Evy, tetapi yang bersangkutan hanya akan membayar sejumlah Rp670.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh juta rupiah) dan kekurangannya sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) menjadi tanggungannya Terdakwa karena Terdakwa nantinya mengharap pembangunan rumah yang di Ganjuran dilakukan oleh Terdakwa sehingga Terdakwa menyanggupi yang Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) adalah dari Terdakwa;
- Bahwa saksi Bernadetta Rita Dwi Prasetyaningsih melakukan pembayaran kepada Terdakwa sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dilakukan dalam beberapa kali yang dilakukan setelah penandatanganan kontrak di Notaris namun pada saat di Kantor Notaris telah dilakukan pembayaran sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat penandatanganan kontrak ditulis bahwa Saksi Bernadetta Rita Dwi Prasetyaningsih seolah-olah sudah membayar sejumlah Rp Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) namun kenyataannya baru membayar sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau tidak karena itu yang mengetahui adalah Saksi Bernadetta Rita Dwi Prasetyaningsih yang jelas berdasarkan pada kontrak tersebut Saksi Bernadetta Rita Dwi Prasetyaningsih sudah membayar sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) karena para

Halaman 21 dari 66 Putusan Nomor 225/Pid.B/2019/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak sudah tanda tangan dan disebutkan bahwa kontrak tersebut dianggap sebagai kwitansi pembayaran;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang meletakkan batu dan pasir di lokasi pembangunan rumah karena pada saat saksi memeriksa lokasi, pasir dan batu tersebut sudah ada;
- Bahwa saksi mengetahui uang sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) menjadi tanggungan Terdakwa karena saksi diajak pertemuan di Kafe Lecker pada tanggal 28 Maret 2018 dan disana Terdakwa menyampaikan bahwa uang sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) adalah tanggungan Terdakwa asalkan Terdakwa yang membangun rumah Saksi Bernadetta Rita Dwi Prasetyaningsih;
- Bahwa uang sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) tersebut ditanggungkan dari penjualan rumah yang di Banyuraden Pratama dan saksi mendengar ucapan Terdakwa sanggup menanggung uang sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa yang hadir di Cafe lecker adalah saksi, Saksi Bernadetta Rita Dwi Prasetyaningsih dan Terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa menjadi perantara penjualan rumah Saksi Bernadetta Rita Dwi Prasetyaningsih di Banyuraden Pratama karena Saksi Bernadetta Rita Dwi Prasetyaningsih menawarkan rumah Saksi di Banyuraden Pratama senilai Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa kemudian Terdakwa yang mencari pembeli dan terjadi kesepakatan bahwa rumah dihargai senilai Rp670.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa yang membuat kesepakatan bahwa rumah tersebut dijual dengan harga Rp670.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh juta rupiah) adalah penjual dengan pembeli yaitu Saksi Bernadetta Rita Dwi Prasetyaningsih dan Evy;
- Bahwa terhadap rumah saksi Bernadetta Rita Dwi Prasetyaningsih yang terletak di Banyuraden Pratama telah dibayar lunas dan dibuatkan akta jual beli di Notaris;
- Bahwa Terdakwa juga memiliki andil dalam proses jual beli rumah yang di Banyuraden Pratama karena jika tidak ada andil dari Terdakwa, Saksi Bernadetta Rita Dwi Prasetyaningsih juga tidak akan melepaskan rumah tersebut dengan harga Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 22 dari 66 Putusan Nomor 225/Pid.B/2019/PN Btl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ikut tanda tangan dalam akta jual beli rumah tersebut namun terdapat kesepakatan lisan antara saksi Bernadetta Rita Dwi Prasetyaningsih dan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan ditanyakan perihal uang sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) yang dijanjikan oleh Terdakwa;
- Bahwa saat diperiksa oleh penyidik, saksi diminta menunjukkan alat bukti yang bisa menunjukkan tentang sejumlah uang Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) yang dijanjikan oleh Terdakwa, kemudian saksi sampaikan kepada Penyidik bahwa buktinya adalah saksi pernah ikut pertemuan dimana Terdakwa menyanggupi uang sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) namun tidak ada bukti tertulisnya;
- Bahwa berkaitan dengan penjualan tanah milik saksi Bernadetta Rita Dwi Prasetyaningsih, saksi hanya mengetahui siapa pembelinya dan mengenai pembayaran pada saat di notaris saja;
- Bahwa saksi merupakan teman dari saksi Bernadetta Rita Dwi Prasetyaningsih yang dipercayakan karena saksi berdomisili di Yogyakarta sedangkan saksi Bernadetta Rita Dwi Prasetyaningsih di Jakarta. Sehingga dari awal penjualan rumah dan pembangunan rumah baru milik saksi Bernadetta Rita Dwi Prasetyaningsih, saksi mengetahuinya;
- Bahwa yang hadir di Notaris dalam rangka penjualan rumah milik saksi Bernadetta Rita Dwi Prasetyaningsih tersebut hanya saksi, Saksi Bernadetta Rita Dwi Prasetyaningsih, Bapak Musry dan istrinya IBu Evy;
- Bahwa saksi mendengar langsung kesepakatan uang sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) pertama kali di rumah pak Irwan dari Terdakwa dan ditentukan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi belum lama kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan cerita saksi Bernadetta Rita Dwi Prasetyaningsih kepada saksi, jika rumah saksi Bernadetta Rita Dwi Prasetyaningsih ditawarkan kepada Terdakwa sejumlah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa diminta mencari pembeli dengan harga tersebut;
- Bahwa dalam proses pembayaran, saksi hanya dimintai tolong oleh saksi Bernadetta Rita Dwi Prasetyaningsih untuk membayarkan kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). selebihnya saksi tidak mengetahuinya;

Halaman 23 dari 66 Putusan Nomor 225/Pid.B/2019/PN Btl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pengecekan tentang pekerjaannya kepada Terdakwa, namun saksi melakukan pengecekan langsung ke Lokasi Pembangunan;
- Bahwa saksi terlibat dalam proses pembelian tanah yang akan dibangun rumah milik saksi Bemadetta Rita Dwi Prasetyaningsih karena saksi juga ikut mencari lokasi;
- Bahwa Uang pembelian tanah tersebut diambilkan dari penjualan rumah sebelumnya seharga sekitar dua ratus jutaan;
- Bahwa saksi tidak terlibat langsung dalam kesepakatan pembangunan rumah senilai Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), hanya diajak oleh Saksi Bemadetta Rita Dwi Prasetyaningsih untuk menyaksikan kesepakatan tersebut;
- Bahwa saksi selalu menyampaikan kepada Saksi Bemadetta Rita Dwi Prasetyaningsih mengenai progress pembangunan rumah tersebut, saksi sampaikan bahwa di lokasi belum ada pembangunan;
- Bahwa saksi tidak menanyakan langsung kepada Terdakwa perihal pembangunan yang belum dilaksanakan karena bukan kapasitas saksi;
- Bahwa saksi hadir pada saat peletakan batu pertama yang merupakan hasil pertemuan di Soto Kadipiro Jalan Wates;
- Bahwa dari kontrak di perjanjikan rumah tersebut selesai dibangun dalam waktu 6 (enam) bulan namun mundur-mundur terus;
- Bahwa alasan terlambatnya pembangunan rumah menurut Terdakwa dikarenakan menjelang lebaran dan susah mencari tukang;
- Bahwa pada saat pertemuan di Soto Kadipiro Jalan Wates disepakati bahwa Terdakwa sanggup akan segera membangun rumah setelah lebaran;
- Bahwa tanah yang akan dibangun rumah tersebut dijual kembali oleh saksi Bemadetta Rita Dwi Prasetyaningsih;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada atau tidaknya penawaran dari Terdakwa untuk perdamaian atau kompensasi;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang dipermasalahkan oleh saksi Bemadetta Rita Dwi Prasetyaningsih adalah uang yang jumlahnya sesuai dengan kerugian yang dialami oleh saksi Bemadetta Rita Dwi Prasetyaningsih yaitu Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Halaman 24 dari 66 Putusan Nomor 225/Pid.B/2019/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak pernah menjanjikan uang sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) pada saat proses jual beli tanah milik Saksi Bemadetta Rita Dwi Prasetyaningsih dan atas keberatan terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. **Saksi YOHANES REZA NADA SAKTI**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui tentang Terdakwa pertama kali dikarenakan saksi diajak oleh ibu saksi, yaitu saksi Bemadetta Rita Dwi Prasetyaningsih ke Cafe Lecker, yaitu sehari sebelum penandatanganan kontrak pemberian kerja di Notaris. Pada saat di cafe Lecker, saksi tidak begitu mengetahui pembicaraan antara saksi Bemadetta Rita Dwi Prasetyaningsih dengan Terdakwa dikarenakan saksi datang terlambat. Sedangkan pada saat ke Kantor Notaris saksi tidak ikut;
- Bahwa berkaitan dengan pembangunan rumah senilai Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), pembayarannya yang pertama adalah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan saksi Bemadetta Rita Dwi Prasetyaningsih mentransfer kepada Terdakwa sejumlah Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui jumlah uang yang telah ditransfer oleh saksi Bemadetta Rita Dwi Prasetyaningsih adalah berdasarkan informasi dari saksi Bemadetta Rita Dwi Prasetyaningsih;
- Bahwa saksi pernah ikut mengecek ke lokasi pada saat peletakan batu pertama di lokasi pembangunan karena kebetulan saksi yang meletakkan batu pertama dan pada saat itu juga digali dua lubang, kemudian diletakkan batu dan pasir tanpa semen dan setelah beberapa bulan saksi datang sendiri ke lokasi pembangunan sekitar awal bulan september dan melihat langsung bahwa disana hanya ada tumpukan batu dan pasir serta pohon-pohon yang ada di lokasi juga belum datang;
- Bahwa pada saat peletakan batu pertama Terdakwa ada di lokasi pembangunan rumah dan ada tukang-tukang juga disana;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terakhir pembangunan sampai sejauh mana. Berdasarkan pengetahuan saksi hanya penggalian, itu saja;
- Bahwa pembangunan berhenti saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi Bemadetta Rita Dwi Prasetyaningsih tidak pernah bercerita kepada saksi;

Halaman 25 dari 66 Putusan Nomor 225/Pid.B/2019/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya jual beli tanah milik saksi Bemadetta Rita Dwi Prasetyaningsih;
- Bahwa saksi mengetahui proses pembangunan rumah milik saksi Bemadetta Rita Dwi Prasetyaningsih karena beberapa kali mendatangi lokasi pembangunan rumah tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. **SAKSI WISNU**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pekerjaan Terdakwa adalah kontraktor dan saksi merupakan karyawan Terdakwa yang mengawasi pekerjaan di lapangan;
- Bahwa terkait dengan pembangunan rumah milik saksi Bemadetta Rita Dwi Prasetyaningsih, saksi sudah mengerjakan pondasi;
- Bahwa saksi diberitahu oleh Terdakwa bahwa pengerjaan rumah milik Saksi Bemadetta Rita Dwi Prasetyaningsih ada kontrak kerjanya;
- Bahwa, sepengetahuan saksi berdasarkan kontrak kerja, yang harus dibayarkan oleh Saksi Bemadetta Rita Dwi Prasetyaningsih adalah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) tetapi sesuai kenyataan yang dibayar hanya Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan cerita Terdakwa, yang sudah dibayarkan oleh Saksi Bemadetta Rita Dwi Prasetyaningsih kepada Terdakwa adalah Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Setelah ada pembayaran DP pertama, Terdakwa mengatakan telah menerima transfer dari Saksi Yohanes Sulistiyono sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) langsung saksi suruh untuk membelanjakan dan Terdakwa langsung membayar DP tukang yang bernama Sunandar sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kemudian saksi belanja bahan dan Terdakwa juga belanja sendiri bahan seperti besi yang sebagian disimpan di tempat saksi dan sebagian disimpan di tempat Terdakwa;
- Bahwa Untuk kontrak kerja, saksi hanya ingat bahwa kontrak tersebut dibuat pada bulan Maret, untuk tanggal dan tahunnya saksi tidak ingat;
- Bahwa saksi diberi uang oleh Terdakwa sebelum ada kontrak sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk persiapan pembangunan kemudian setelah kontrak saksi diberi lagi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setelah itu saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau mendatangkan material tetapi disuruh ditunda dulu oleh Terdakwa karena pelaksanaan pembangunan ditunda atas permintaan Saksi Bemadetta Rita Dwi Prasetyaningsih dengan alasan sertifikat belum pecah;

- Bahwa Saksi Bemadetta Rita Dwi Prasetyaningsih menyampaikan tentang penundaan pembangunan tersebut dengan alasan sertifikat belum pecah kepada Terdakwa langsung;
- Bahwa saksi pernah mendapatkan pesan WA yang isinya Saksi Bemadetta Rita Dwi Prasetyaningsih mengatakan bahwa daripada pekerjaan saksi sia-sia lebih baik saksi hentikan pekerjaan pembangunan rumah tersebut;
- Bahwa Uang yang sudah saksi belanjakan untuk pembelian material bangunan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sedangkan yang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) lagi untuk persiapan pembangunan seperti bersih-bersih lokasi dan operasional saksi;
- Bahwa Pekerjaan pembangunan rumah diawali pada bulan Juli bertepatan dengan hari ulang tahun anak Saksi Bemadetta Rita Dwi Prasetyaningsih yang bernama Reza kemudian mau dilanjutkan dan Terdakwa menyuruh saksi mencari granit ukuran 60x60 cm kemudian saksi carikan granit tersebut dan kami ketemuan di Soto Kadipiro dan contoh granit ditunjukkan kepada Saksi Bemadetta Rita Dwi Prasetyaningsih kemudian Saksi Bemadetta Rita Dwi Prasetyaningsih menyampaikan bahwa untuk kelanjutan pembangunan agar menunggu kabar dari Saksi Bemadetta Rita Dwi Prasetyaningsih;
- Bahwa setelah peletakan batu pertama tersebut Saksi Bemadetta Rita Dwi Prasetyaningsih mengirim pesan kepada Terdakwa harus mulai pengerjaan pada tanggal 15 hari Jumat, kemudian Terdakwa meminta tolong kepada saksi padahal saksi sedang ada pekerjaan di Cilacap dan di Jakarta namun tidak saksi sanggupi jika dimulai hari Jumat karena saksi sedang ada pekerjaan lain tersebut. kemudian saksi menyanggupi pada hari Senin dan setelah itu saksi mulai pekerjaan pada hari Senin namun Saksi Yohanes Sulistiyono mengirim pesan WA kepada saksi, menyampaikan agar saksi menghentikan pekerjaan tersebut dan harus koordinasi dengan Saksi Bemadetta Rita Dwi Prasetyaningsih dulu namun saksi kurang tahu apa alasannya;
- Bahwa Total uang yang saksi terima dari Terdakwa adalah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kepada Terdakwa tentang pemberian uang kepada saksi yang hanya berjumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) padahal

Halaman 27 dari 66 Putusan Nomor 225/Pid.B/2019/PN Btl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sudah menerima uang sejumlah Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) untuk pembangunan rumah karena prinsipnya saksi bekerja kepada Terdakwa dan yang bayar adalah Terdakwa sehingga saksi tidak mau bertanya apa yang menjadi kehendaknya, bisa jadi Terdakwa belanja bahan bangunan sendiri karena punya toko langganan yang harganya lebih murah daripada saksi, kalau pasir memang lewat saksi;

- Bahwa saksi tidak pernah bertanya kepada Terdakwa dimana sisa uangnya;
- Bahwa Terdakwa mempunyai proyek lain selain mengerjakan pembangunan rumah Saksi Bemadetta Rita Dwi Prasetyaningsih;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah uang yang sudah diberikan oleh Saksi Bemadetta Rita Dwi Prasetyaningsih kepada Terdakwa untuk membangun rumah milik Saksi Bemadetta Rita Dwi Prasetyaningsih juga dipergunakan oleh Terdakwa untuk pengerjaan proyek lain atau tidak;
- Bahwa yang belanja bahan bangunan di TB Jitu Jaya Mancasan adalah Terdakwa namun barangnya disimpan di tempat saksi;
- Bahwa saksi mengetahui tentang penjualan rumah milik Saksi Bemadetta Rita Dwi Prasetyaningsih yang di Banyuraden Pratama;
- Bahwa Setahu saksi Terdakwa tidak ada kaitannya dengan proses jual beli rumah Saksi Bemadetta Rita Dwi Prasetyaningsih, awal mulanya saksi dikenalkan dengan Ibu Riana yang kemudian Ibu Riana menyampaikan kalau ada temannya yang akan menjual rumah, setelah itu Ibu Riana menyediakan lahan di Ganjuran yang menjadi permasalahan ini, setelah itu Saksi Bemadetta Rita Dwi Prasetyaningsih mengklaim kepada Ibu Riana bahwa tanah itu tidak beres, kemudian saksi menunjukkan tanah di selatan Ganjuran seluasnya 420 m<sup>2</sup>, lalu saksi tawarkan kepada Saksi Bemadetta Rita Dwi Prasetyaningsih tanah tersebut namun hanya seluas 210 m<sup>2</sup> karena yang akan saksi jual hanya 210 m<sup>2</sup> hanya saja masih letter C dan disukai oleh Saksi Bemadetta Rita Dwi Prasetyaningsih, kemudian saksi sama Saksi Bemadetta Rita Dwi Prasetyaningsih disuruh mengambil DP di rumahnya Pak Irawan;
- Bahwa Saksi Bemadetta Rita Dwi Prasetyaningsih menjual rumahnya dengan harga Rp670.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh juta rupiah) dan dibeli oleh pak Irawan;
- Bahwa Terdakwa tidak menjadi perantara penjualan rumah milik Saksi Bemadetta Rita Dwi Prasetyaningsih tersebut, namun saksi yang menjadi perantaranya;

Halaman 28 dari 66 Putusan Nomor 225/Pid.B/2019/PN Btl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyampaikan bahwa kepada Saksi Bernadetta Rita Dwi Prasetyaningsih bahwa rumah milik Saksi Bernadetta Rita Dwi Prasetyaningsih dijual dengan harga Rp670.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh juta rupiah) dan yang Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

5. **Saksi TRI WAHYUNI**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah seorang Notaris;
- Bahwa Terdakwa pernah datang ke kantor saksi pada tanggal 29 Maret 2018 bersama dengan Ibu Bernadetta Rita Dwi Prasetyaningsih dan sudah membawa draft perjanjian dan meminta saksi melegalisasinya;
- Bahwa Perjanjian tersebut berisi tentang pembangunan rumah di Bantul;
- Bahwa kontrak kerja sebagaimana yang terlampir dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah yang Saksi legalisasi;
- Bahwa di dalam kontrak tersebut pembangunan rumah berlokasi di Dusun Kaligondang, Gedongan, RT. 003, Kelurahan Sumbemulyo, Kecamatan Bambanglipuro, Kabupaten Bantul;
- Bahwa pada saat Terdakwa dengan Saksi Bernadetta Rita Dwi Prasetyaningsih datang ke kantor saksi, sudah membawa kontrak yang sudah sudah jadi dan saksi tinggal melegalisasi saja;
- Bahwa saksi tidak begitu ingat isinya yang jelas sudah saksi bacakan dan mereka sudah menyetujui dan sudah mengerti isinya;
- Bahwa saksi menegaskan bahwa pembayaran dilakukan setelah penandatanganan kontrak tersebut namun seingat saksi pada awal pembayaran tidak dibayarkan seluruhnya dan setelahnya saksi mendapatkan kabar jika uangnya belum dibayarkan seluruhnya;
- Bahwa mengenai mulainya dan selesainya pembangunan semuanya ada di dalam kontrak tersebut, sudah saksi bacakan, saksi tegaskan namun prakteknya di lapangan saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa datang ke kantor saksi hanya sekali saja terkait dengan kontrak tersebut namun sebelumnya Terdakwa juga pernah datang ke kantor saksi namun untuk urusan perjanjian lain;

Halaman 29 dari 66 Putusan Nomor 225/Pid.B/2019/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa diperiksa di persidangan ini karena kontrak tidak dijalankan;
- Bahwa perjanjian sebelumnya lancar karena hanya proses pecah tanah dan sudah selesai;
- Bahwa pada saat kontrak saksi bacakan tidak ada perbaikan isinya;
- Bahwa pada saat legalisasi kontrak, tidak ditunjukkan kwitansi pembayaran kepada saksi;
- Bahwa pada saat penandatanganan kontrak belum dilakukan pembayaran sejumlah 50% dari nilai kontrak dan pembayaran akan dilakukan setelah penandatanganan kontrak, pada saat saksi tanyakan katanya pembayaran akan dilakukan setelah penandatanganan kontrak;
- Bahwa setelah penandatanganan, saksi belum pernah ditunjukkan kwitansi pembayaran, hanya dilaporkan kalau belum dibayarkan seluruhnya;
- Bahwa kontrak tersebut masih memiliki resiko-resiko yang mana kontrak tersebut apabila dijalankan pasti memiliki resiko yang harus ditanggung kedua belah pihak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah pembayarannya, seharusnya jika sudah disepakati untuk transfer sejumlah tertentu seharusnya hal tersebut harus dilaksanakan;
- Bahwa saksi tidak mendapatkan informasi lengkap karena saksi tidak pernah komunikasi dengan Terdakwa dan saksi Bemadetta Rita Dwi Prasetyaningsih, namun tiba-tiba saksi didatangi Polisi;
- Bahwa kontrak tersebut ditandatangani di depan saksi dan saksi sudah membaca isi kontrak tersebut;
- Bahwa Akta otentik itu adalah akta yang dibuat oleh Notaris, bukan dibuat oleh para pihak, kontrak tersebut meskipun ditandatangani di depan saksi sebagai Notaris namun saksi hanya melegalisasi saja;
- Bahwa saksi tidak bisa menentukan apakah jika belum dibayarkan seluruhnya dari nilai kontrak itu termasuk wanprestasi atau tidak;
- Bahwa saksi hanya menjelaskan bahwa kontrak itu harus disepakati, dan para pihak menjawab siap untuk saling sepakat;
- Bahwa apabila ada akta yang mengatur penunjukkan Pengadilan untuk penyelesaian sengketa seperti ini bisa secara perdata atau pidana;

Halaman 30 dari 66 Putusan Nomor 225/Pid.B/2019/PN Btl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa cara pembayarannya pembayarannya adalah dengan cara dibayarkan sejumlah Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) kemudian yang Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dipotongkan dari penjualan rumah;
  - Bahwa pada saat kontrak ditandatangani, uang belum diserahkan dan baru mau ke Bank, dan saksi juga belum mengeluarkan kontraknya dan masih di Kantor saksi;
  - Bahwa pada saat saksi mengeluarkan kontrak tersebut, saksi tidak diperlihatkan kwitansi pembayaran Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
  - Bahwa saksi tetap mengeluarkan kontrak tersebut meskipun belum ditunjukkan kwitansi pembayaran;  
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.
6. **Saksi AAN AGUS SUSANTO, S.H.**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwadalam perkara penipuan penggelapan berdasarkan Laporan Polisi Nomor 256 tanggal 15 September 2018;
  - Bahwa yang menjadi korban tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa adalah saksi Bemadetta Rita Dwi Prasetyaningsih yang mengalami kerugian yang diderita oleh saksi Bemadetta Rita Dwi Prasetyaningsih senilai Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) namun baru dibayar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
  - Bahwa perbuatan Terdakwa yang merugikan Saksi Bemadetta Rita Dwi Prasetyaningsih adalah Pembangunan rumah di Ganjuran, Bambanglipuro;
  - Bahwa dalam Proses penangkapan terhadap Terdakwa pada awalnya saksi mendapatkan perintah untuk melakukan penangkapan kemudian saksi tanyakan kepada Penyidik siapa Tersangkanya selanjutnya saksi mendapatkan surat perintah dari Penyidik untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Dusun Karangasem, Pandak Bantul pada tanggal 3 Juni 2019;
  - Bahwa sepengetahuan saksi permasalahan ini terjadi berawal dari proses pembangunan rumah senilai Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan sudah dibayarkan sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) namun pembangunannya tidak dilaksanakan;

Halaman 31 dari 66 Putusan Nomor 225/Pid.B/2019/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sempat melakukan pengecekan di lokasi pembangunan rumah namun di lokasi tersebut baru ada pasir dan batu kurang lebih sekitar satu truk untuk proses selanjutnya dilanjutkan oleh Penyidik;
- Bahwa saksi lupa waktu pastinya pada saat saksi melakukan pengecekan di lokasi pembangunan rumah, karena pada waktu itu saksi hanya membantu tugas Penyidik dan tidak memegang berkasnya perkaranya langsung, dan saksi hanya diajak oleh Penyidik untuk mengecek lokasi pembangunan rumah, sehingga saksi tidak begitu memperhatikan waktunya pada saat melakukan pengecekan ke lokasi pembangunan rumah;
- Bahwa saksi belum pernah melihat kontrak kerja pembangunan rumah tersebut karena saksi di lapangan sudah mendapatkan bahan dari Penyidik untuk melakukan penangkapan sehingga saksi tinggal melaksanakan penangkapan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa kooperatif dan mengakui perbuatannya telah menggunakan sebagian uang dari total sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tersebut untuk keperluan pribadi dan rumah tersebut tidak dibangun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang ada tidaknya surat perdamaian dan kesanggupan mengembalikan uang milik Bemadetta Rita Dwi Prasetyaningsih yang dibuat oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada tidaknya penyelesaian pembangunan rumah milik Bemadetta Rita Dwi Prasetyaningsih, karena setelah penangkapan proses selanjutnya dilakukan oleh Penyidik;
- Bahwa saksi belum pernah melihat kwitansi pembayaran yang sudah dilakukan oleh saksi Bemadetta Rita Dwi Prasetyaningsih hanya mendapatkan informasi dari Penyidik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui seharusnya rumah sudah dibangun sampai tahap apa dengan dibayarkan uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tersebut karena saksi tidak melihat kontrak kerjanya;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah menerima uang dari Bemadetta Rita Dwi Prasetyaningsih sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak menanyakan secara rinci kepada Terdakwa apakah uangnya sudah dibelanjakan material atau belum karena saksi hanya fokus pada penangkapan saja;

Halaman 32 dari 66 Putusan Nomor 225/Pid.B/2019/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengetahui uang yang sebagian oleh Terdakwa dipergunakan untuk keperluan pribadi tersebut untuk apa saja karena saksi tidak menanyakan kepada Terdakwa secara detail;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa memiliki pekerjaan lain atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengikuti rangkaian penyidikan terhadap perkara ini, saksi mendapatkan tugas untuk melakukan penangkapan saja selain itu saksi juga tidak pernah memeriksa Terdakwa dalam Berkas Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Terlapor ditetapkan sebagai Tersangka dan saksi pernah mendengar bahwa sebelumnya terhadap perkara ini diajukan Praperadilan namun saksi tidak mengikuti prosesnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terhadap perkara ini diajukan gugatan perdata;
- Bahwa pengakuan Terdakwa mengenai penggunaan uang secara pribadi oleh Terdakwa hanya secara lisan saja pada saat penangkapan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak pernah menggunakan sebagian uang dari sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dari Saksi Bemadetta Rita Dwi Prasetyaningsih dan atas keberatan dari Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

7. **Saksi SUMAR**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam perkara penipuan penggelapan berdasarkan Laporan Polisi Nomor 256 tanggal 15 September 2018;
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa adalah saksi Bemadetta Rita Dwi Prasetyaningsih yang mengalami kerugian senilai Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) namun baru dibayar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang merugikan Saksi Bemadetta Rita Dwi Prasetyaningsih adalah Pembangunan rumah di Ganjuran, Bambanglipuro;
- Bahwa dalam Proses penangkapan terhadap Terdakwa pada awalnya saksi mendapatkan perintah untuk melakukan penangkapan kemudian saksi tanyakan kepada Penyidik siapa Tersangkanya selanjutnya saksi mendapatkan surat perintah dari Penyidik untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 33 dari 66 Putusan Nomor 225/Pid.B/2019/PN Btl





- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Dusun Karangasem, Pandak Bantul pada tanggal 3 Juni 2019;
- Bahwa sepengetahuan saksi permasalahan ini terjadi berawal dari proses pembangunan rumah senilai Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan sudah dibayarkan sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) namun pembangunannya tidak dilaksanakan;
- Bahwa saksi sempat melakukan pengecekan di lokasi pembangunan rumah namun di lokasi tersebut baru ada pasir dan batu kurang lebih sekitar satu truk untuk proses selanjutnya dilanjutkan oleh Penyidik;
- Bahwa saksi lupa waktu pastinya pada saat saksi melakukan pengecekan di lokasi pembangunan rumah, karena pada waktu itu saksi hanya membantu tugas Penyidik dan tidak memegang berkasnya perkaranya langsung, dan saksi hanya diajak oleh Penyidik untuk mengecek lokasi pembangunan rumah, sehingga saksi tidak begitu memperhatikan waktunya pada saat melakukan pengecekan ke lokasi pembangunan rumah;
- Bahwa saksi belum pernah melihat kontrak kerja pembangunan rumah tersebut karena saksi di lapangan sudah mendapatkan bahan dari Penyidik untuk melakukan penangkapan sehingga saksi tinggal melaksanakan penangkapan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa kooperatif dan mengakui perbuatannya telah menggunakan sebagian uang dari total sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tersebut untuk keperluan pribadi dan rumah tersebut tidak dibangun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang ada tidaknya surat perdamaian dan kesanggupan mengembalikan uang milik Bemadetta Rita Dwi Prasetyaningsih yang dibuat oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada tidaknya penyelesaian pembangunan rumah milik saksi Bemadetta Rita Dwi Prasetyaningsih, karena setelah penangkapan proses selanjutnya dilakukan oleh Penyidik;
- Bahwa saksi belum pernah melihat kwitansi pembayaran yang sudah dilakukan oleh Bemadetta Rita Dwi Prasetyaningsih hanya mendapatkan informasi dari Penyidik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui seharusnya rumah sudah dibangun sampai tahap apa dengan dibayarkan uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tersebut karena saksi tidak melihat kontrak kerjanya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui telah menerima uang dari Bemadetta Rita Dwi Prasetyaningsih sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
  - Bahwa saksi tidak menanyakan secara rinci kepada Terdakwa apakah uangnya sudah dibelanjakan material atau belum karena saksi hanya fokus pada penangkapan saja;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui uang yang sebagian oleh Terdakwa dipergunakan untuk keperluan pribadi tersebut untuk apa saja karena saksi tidak menanyakan kepada Terdakwa secara detail;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa memiliki pekerjaan lain atau tidak;
  - Bahwa saksi tidak mengikuti rangkaian penyidikan terhadap perkara ini, saksi mendapatkan tugas untuk melakukan penangkapan saja selain itu saksi juga tidak pernah memeriksa Terdakwa dalam Berkas Acara Pemeriksaan;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Terlapor ditetapkan sebagai Tersangka dan saksi pernah mendengar bahwa sebelumnya terhadap perkara ini diajukan Praperadilan namun saksi tidak mengikuti prosesnya;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui terhadap perkara ini diajukan gugatan perdata;
  - Bahwa pengakuan Terdakwa mengenai penggunaan uang secara pribadi oleh Terdakwa hanya secara lisan saja pada saat penangkapan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan Saksi bahwa Terdakwa tidak pernah mengakui bahwa telah menggunakan sebagian uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dari Saksi Bemadetta Rita Dwi Prasetyaningsih;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak pernah menggunakan sebagian uang dari sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dari saksi Bemadetta Rita Dwi Prasetyaningsih dan atas keberatan dari Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan Ahli sehingga atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, keterangan Ahli KELIK ENDRO SURYONO, S.H., M.Hum. yang memberikan keterangan dibawah sumpah didepan penyidik keterangannya dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Sdri. Bemadetta Rita Dwi Prasetyaningsih tetap mempunyai hak untuk melaporkan masalah tersebut karena saksi Bemadetta Rita Dwi Prasetyaningsih merasa khawatir dengan tidak dilaksanakannya pembangunan tersebut dengan

Halaman 35 dari 66 Putusan Nomor 225/Pid.B/2019/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah membayar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tidak ada wujud dari pekerjaannya;

- Bahwa berkaitan dengan adanya uang Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) yang tidak diterima oleh Sdr. Sutoto Hermawan, tetapi dalam surat perjanjian kontrak sudah tertulis dengan jelas dan Sdr. Sutoto Hermawan juga telah menandatangani perjanjian kontrak tersebut, maka hal tersebut tidak akan menggugurkan perjanjian kontrak kerja yang telah dibuat bersama tersebut;
- Bahwa terhadap Sdr. Bemadetta Rita Dwi Prasetyaningsih tetap mempunyai hak untuk melaporkan kejadian tersebut dan tidak ada yang bisa menolak laporan tersebut dan pihak Kepolisian harus membuatkan laporannya, tidak boleh menolak dan itu sah;
- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian tersebut sudah tepat yaitu melakukan penyelidikan terhadap suatu pelaporan dengan cara mengumpulkan bahan keterangan dari orang-orang yang ada keterkaitannya dengan masalah tersebut, walaupun laporan yang dibuat oleh Sdri. Bemadetta Rita Dwi Prasetyaningsih tersebut belum jatuh tempo dan hal tersebut masih sebagai tahap penyelidikan;
- Bahwa dengan tidak terlaksananya pengerjaan rumah tinggal milik Sdri. Bemadetta Rita Dwi Prasetyaningsih sesuai dengan perjanjian kontrak kerja dan didukung oleh keterangan para Saksi maka perkara tersebut dapat ditingkatkan statusnya dari penyelidikan ke tahap penyidikan, karena perkara tersebut sudah nyata sebagai perkara pidana;
- Bahwa dengan tidak terlaksananya pembangunan rumah tinggal milik Sdri. Bemadetta Rita Dwi Prasetyaningsih dan tidak dikembalikannya uang yang telah diterima oleh Sdr. Sutoto Hermawan kepada Sdri. Bemadetta Rita Dwi Prasetyaningsih maka terhadap Sdr. Sutoto Hermawan sudah memenuhi 2 (dua) alat bukti untuk ditetapkan sebagai Tersangka;
- Bahwa mengingat permasalahan tersebut sudah ada surat kontrak kerja yang disahkan di Notaris dan telah disepakati lamanya pengerjaan serta telah ditentukan termin-termin pembayarannya dan untuk termin pertama sudah dibayarkan, maka dengan haknya sudah dilaksanakan peletakan batu pertama serta adanya material yang hanya 1 (satu) rit pasir dan 1 (satu) rit batu hal tersebut tidak bisa dikatakan sebagai bagian dari pembangunan rumah sesuai dengan uang yang sudah diterima, karena asas kelayakannya tidak ada;
- Bahwa berkaitan dengan permasalahan pembuatan surat pernyataan yang dilakukan oleh Sdri. Bemadetta Rita Dwi Prasetyaningsih dengan Sdr. Sutoto Hermawan hal tersebut merupakan hak dari mereka berdua, karena Sdri.

Halaman 36 dari 66 Putusan Nomor 225/Pid.B/2019/PN Btl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bernadetta Rita Dwi Prasetyaningsih juga tidak ingin kehilangan uangnya, ternyata Sdr. Sutoto Hermawan juga tidak juga mengembalikan uangnya hal tersebut tidak akan menghilangkan perkara pokoknya;

- Bahwa sesuai dengan fakta yang ada yaitu penyerahan uang dari Sdr. Bernadetta Rita Dwi Prasetyaningsih kepada Sdr. Sutoto Hermawan untuk membangun rumah yang sudah tertuang dalam perjanjian, namun hingga sekarang pengerjaan rumah tersebut tidak terlaksana dan uang juga tidak dikembalikan, maka permasalahan tersebut sudah merupakan perkara pidana;
- Bahwa Pasal yang diterapkan dalam pelaporan Ny. Bernadetta Rita Dwi Prasetyaningsih tersebut adalah sebagai perkara penipuan dan atau penggelapan yaitu pasal 378 Jo. 372 KUHP;

Terhadap keterangan Ahli yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **Saksi ASEP HERTANTO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi tidak kenal dengan terdakwa;
  - Bahwa alamat rumah saksi berada di Kaligondang Gedongan, RT. 005, Sumbarmulyo, Bambanglipuro, Bantul;
  - Bahwa jarak rumah saksi dengan lokasi pembangunan rumah yang menjadi permasalahan ini sekitar 5 (lima) meter atau tepatnya di depan rumah saksi;
  - Bahwa saksi setiap pergi dan pulang selalu melewati lokasi pembangunan rumah tersebut;
  - Bahwa Setahu saksi proses pembangunan rumah dimulai pada bulan September 2018;
  - Bahwa ada aktifitas penurunan material berupa batu dan pasir di lokasi pembangunan tersebut. Saksi melihat ada pekerja tetapi hanya sedang menurunkan material, belum ada pengerjaan;
  - Bahwa setelah 2 (dua) minggu setelah penurunan batu dan pasir ada tukang yang bekerja;
  - Bahwa para tukang sudah mulai melakukan penggalian pondasi namun belum ke atas;
  - Bahwa sekarang proses pembangunan sudah berhenti. Sepengetahuan saksi dari warga sekitar pembangunan rumah terhenti karena permintaan yang punya tanah;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik tanah tersebut;
  - Bahwa saat ini di atas tanah tersebut hanya ada pondasi saja;

Halaman 37 dari 66 Putusan Nomor 225/Pid.B/2019/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum pembangunan berhenti, para tukang hanya bekerja sekitar 2 (dua) minggu;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui siapa pemilik proyek tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui dan ingat dimulainya pembangunan rumah tersebut karena kebetulan bertepatan dengan hari ulang tahun saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa nilai proyek tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah berkomunikasi dengan tukang yang bekerja di lokasi pembangunan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada Polisi yang datang ke lokasi pembangunan rumah tersebut karena saksi tidak selalu berada di rumah, saksi bekerja dari pukul 06.30 WIB sampai dengan pukul 18.30 WIB, 4 (empat) hari kerja dan 2 (dua) hari libur;
- Bahwa saksi mengetahui adanya proses pembangunan rumah tersebut karena saksi melihatnya pada saat saksi libur di rumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang sedang dibangun pada saat itu merupakan bangunan apa;
- Bahwa di lokasi pembangunan cuma ada pasir dan batu masing-masing sekitar satu truk

Terhadap Keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar ;

2. **Saksi IDA MARTURI** tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal saksi Bemadetta Rita Dwi Prasetyaningsih setelah Terdakwa ditahan dan saksi dengan saksi Bemadetta Rita Dwi Prasetyaningsih berkomunikasi;
- Bahwa saksi mengenal saksi Bemadetta Rita Dwi Prasetyaningsih karena saksi menghubungi yang bersangkutan melalui telepon;
- Bahwa pada saat komunikasi dengan saksi Bemadetta Rita Dwi Prasetyaningsih, saksi menanyakan masalah Terdakwa dan mengupayakan penyelesaian secara damai;
- Bahwa pada saat saksi berkomunikasi dengan saksi Bemadetta Rita Dwi Prasetyaningsih ada kesepakatan pembayaran pada saat di Polres Bantul namun saksi Bemadetta Rita Dwi Prasetyaningsih minta kompensasi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) karena pengembalian uang yang mundur;
- Bahwa Terdakwa memberikan kompensasi tersebut dengan cara transfer kepada saksi Bemadetta Rita Dwi Prasetyaningsih;
- Bahwa saksi menyampaikan hal tersebut kepada saksi Bemadetta Rita Dwi Prasetyaningsih setelah Terdakwa ditahan Polisi;

Halaman 38 dari 66 Putusan Nomor 225/Pid.B/2019/PN Btl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Bemadetta Rita Dwi Prasetyaningsih menuntut uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) namun Terdakwa hanya menyanggupi mengembalikan sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) karena itu yang sudah dikeluarkan oleh Terdakwa untuk pengerjaan rumah;
- Bahwa penawaran Terdakwa tersebut diterima oleh saksi Bemadetta Rita Dwi Prasetyaningsih sesuai dengan komunikasi melalui chat dan telepon dengan saksi Bemadetta Rita Dwi Prasetyaningsih;
- Bahwa pengembalian uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) belum terlaksana karena pada saat itu uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ditransfer dulu baru laporan dicabut dan tanda tangan perdamaian namun keluarga Terdakwa keberatan karena tidak ada jaminan apabila sudah transfer uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kemudian saksi Bemadetta Rita Dwi Prasetyaningsih akan mencabut laporan Polisi selanjutnya saksi konfirmasi ke Penasihat Hukum Terdakwa dan disarankan jangan ditransfer dulu kalau tidak ada kesepakatan di kantor Polisi;
- Bahwa setelah mediasi terakhir di dalam Pengadilan, saksi Bemadetta Rita Dwi Prasetyaningsih sudah tidak berkomunikasi lagi dengan keluarga Terdakwa mengenai pembayaran uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang belum terlaksana tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan cerita Terdakwa kepada saksi setelah ada panggilan dari Polres Bantul, Terdakwa sudah menerima uang sejumlah Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi pernah diajak ke lokasi pembangunan rumah 2 (dua) kali, setelah lebaran sudah ada penggalian;
- Bahwa menurut cerita Terdakwa, pembangunan rumah tidak dilanjutkan karena terkendala masalah IMB dan peletakan batu pertama harus menunggu hari ulang tahun anaknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi uang yang sudah diterima oleh Terdakwa dipergunakan Terdakwa untuk membeli bahan bangunan dan biaya tukang hanya saksi belum pernah melihat kwitansi pembelanjanya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli **R. TRI YULI PURWONO, S.H., M.Hum.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli mengajar mata kuliah hukum perdata ;

Halaman 39 dari 66 Putusan Nomor 225/Pid.B/2019/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengertian wanprestasi adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang diperjanjikan;
- bahwa Setiap pihak dalam perjanjian lisan maupun perjanjian tertulis yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang diperjanjikan disebut wanprestasi;
- Bahwa Menurut Ahli, karena akta ini dibuat di hadapan pejabat yang berwenang yaitu pejabat umum sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Notaris, maka ini menjadi akta otentik;
- Bahwa Menurut Ahli, wanprestasi itu tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang diperjanjikan, kalau di dalam kontrak yang disebutkan dan disepakati terkait dengan pembayaran uang muka sebesar 50% senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan pembagian termin pembayaran, maka apabila tidak melakukan pembayaran sesuai yang diperjanjikan maka bisa dikatakan bahwa Pihak tersebut melakukan wanprestasi;
- bahwa perjanjian yang dibuat secara sah apalagi perjanjian tersebut menurut Ahli adalah akta otentik yang dibuat dihadapan Notaris, berarti menurut ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara bahwa perjanjian itu merupakan Undang-Undang bagi para pihak karena perjanjian tersebut berlaku sebagai Pacta Sunt Servanda;
- Bahwa karena sebagai dasarnya adalah perjanjian kontrak kerja kalau dalam pengertian hukum itu sebenarnya masuk perjanjian pemborongan di Pasal 1601 KUHPerdara namun dalam prakteknya istilahnya sering kali berbeda-beda, sehingga karena dasarnya adalah perjanjian pemborongan atau kontrak kerja maka menurut Ahli lebih tepatnya diselesaikan menurut hukum perdata dan disitu disebutkan oleh para pihak secara nyata contohnya "apabila terjadi wanprestasi" berarti tidak menunjuk alasan hukum yang lain untuk menyelesaikan perkara itu apabila terjadi wanprestasi;
- Bahwa Ahli menilai bahwa surat pernyataan tersebut merupakan hal yang lain dari perjanjian, Ahli melihat bahwa surat pernyataan tersebut ambigu karena ada kalimat yang menunjukkan bahwa disaat terjadinya perjanjian tanggal 29 Maret 2018 telah terjadi hal yang berkaitan dengan pidana penipuan dan penggelapan, apakah di hadapan Notaris pada tanggal 29 Maret 2018 telah terjadi tindak pidana penipuan dan penggelapan serta seseorang yang tidak mempunyai kewenangan untuk menyatakan bahwa dirinya telah melakukan penipuan dan penggelapan, Ahli melihat surat pernyataan tersebut seperti sebuah Berita Acara Pemeriksaan, sehingga menurut Ahli, pernyataan ini kurang sempurna dan juga ada kata-kata yang menurut Ahli bahwa terjadinya perjanjian bersamaan dengan terjadinya penipuan dan penggelapan dan juga ada pernyataan untuk membatalkan perjanjian yang merupakan akta otentik sebelumnya, sehingga menurut Ahli ini

Halaman 40 dari 66 Putusan Nomor 225/Pid.B/2019/PN Btl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah hal yang berbeda karena ini ada unsur-unsur pidana yang tidak diperjanjikan ketika pada waktu perjanjian kontrak kerja atau pemborongan;

- Bahwa perjanjian kerja sudah diatur sedemikian rupa oleh para pihak untuk menyelesaikan atau untuk mengakhiri apabila terjadi sengketa dan di sana juga sudah ditunjuk, contohnya bila terjadi wanprestasi maka akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Bantul, jadi itu sebagai bentuk penyelesaian atau mengakhiri sengketa apabila nantinya ada putusan pengadilan, sehingga berakhirnya kontrak kerja tersebut sudah ditentukan oleh para pihak, bukan oleh pernyataan dari para pihak yang dibuat setelahnya tersebut;
- Bahwa jika seseorang sudah menjual tanahnya seharga Rp670.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh juta rupiah) dan sudah menandatangani akta jual beli dan surat kuasa menjual dihadapan Notaris kaitannya dengan perjanjian itu sah atau tidak, maka bukan terikat pada jumlahnya tetapi ada syarat yang harus dipenuhi supaya sebuah perjanjian menjadi sah sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdara, jika ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara terpenuhi, maka suatu perjanjian dinyatakan sah;
- Bahwa perbuatan untuk memenuhi kewajiban dalam perjanjian sekecil apapun itu bisa dikatakan sebagai prestasi tetapi dalam hal ini karena perjanjinya itu ada prestasi yang harus dipenuhi misalnya volume pekerjaan harus sampai 10% namun baru melakukan 5% karena baru mengirim material, maka prestasi belum sepenuhnya dilakukan dan itu juga bisa disebut wanprestasi karena dalam teori hukum bentuk wanprestasi bisa karena sama sekali tidak berprestasi, salah berprestasi dan terlambat berprestasi, dan ini termasuk salah berprestasi, mestinya dia harus mengerjakan sampai 10% namun baru dikerjakan 2% atau 5% atau 8% karena baru ada material dan pondasi belum dikerjakan dan seharusnya sampai pondasi ke atas, itu bisa juga disebut sebagai wanprestasi karena salah melakukan prestasi;
- Bahwa Perkara pidana dan perkara perdata itu memang berbeda, menurut pendapat Ahli putusan Pengadilan Negeri baik putusan pidana atau putusan perdata bisa berdiri sendiri-sendiri namun masih ada perbedaan pendapat dan menurut pendapat Ahli apabila perkara perdatanya sudah berjalan, lebih baik apabila perkara pidananya berhenti terlebih dahulu menunggu perkara perdatanya diputus atau sebaliknya karena putusan pengadilan adalah akta otentik yang bisa dipergunakan sebagai alat bukti dalam pembuktian baik pidana ataupun perdata;
- Bahwa antara akta otentik dengan akta di bawah tangan kekuatan pembuktiannya lebih sempurna akta otentik karena akta otentik dibuat oleh pejabat yang berwenang sehingga isinya dianggap benar sedangkan akta dibawah tangan isinya

Halaman 41 dari 66 Putusan Nomor 225/Pid.B/2019/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belum dianggap benar sehingga di dalam sidang pembuktiannya pasti akan ditanyakan tentang isinya;

- Bahwa menurut pendapat Ahli memang bisa dibedakan antara perdata dan pidana tetapi dalam praktek seringkali bersinggungan antara perdata dan pidana, adanya ketersinggungan itu terjadi dalam praktek karena dikehendaki oleh para pihak misalnya di dalam suatu perjanjian dicantumkan suatu pasal pidana maka akan terjadi ketersinggungan antara perdata dengan pidana, dalam hal ini kalau ada kaitannya dengan penipuan dan penggelapan, Ahli tidak akan membahas mengenai hal tersebut karena Ahli tidak kompeten menerangkan hal itu, hanya saja Ahli ingin menerangkan bahwa keperdataan itu dalam praktek tidak bisa berdiri sendiri, sering kali disinggungkan dengan pidana ataupun hukum administrasi Negara;
- Bahwa apabila ada suatu perkara diperiksa secara perdata dan pidana, maka sebaiknya pemeriksaan pidana dihentikan sampai selesainya pemeriksaan perdata terhadap perkara tersebut namun hal tersebut tidak belaku mutlak, pemeriksaan dengan hukum acara pidana juga bisa tetap berjalan disamping perkara tersebut diperiksa secara perdata;
- Bahwa pengadilan tidak boleh menolak perkara kecuali memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;
- Bahwa apabila ada suatu perkara terkait adanya dugaan wanprestasi dan juga penipuan dan penggelapan maka seharusnya dilihat adanya hubungan hukum dari para pihak tersebut apa yang menjadi alas haknya, apabila alas haknya berupa kontrak kerja yang termasuk permasalahan keperdataan dan para pihak sudah menentukan apabila terjadi wanprestasi maka akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Bantul, berarti para pihak sudah sepakat untuk menyelesaikan apabila terjadi wanprestasi maka sengketa tersebut akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Bantul secara perdata karena hubungan hukum yang terjadi pertama kali alas haknya adalah hukum keperdataan bukan pidana, jadi kalau muncul pidana itu di kemudian hari, namun Ahli juga tidak mengatakan bahwa pidananya tidak bisa berjalan, namun alas haknya adalah perjanjian sehingga menurut Ahli yang lebih dahulu dibuktikan adalah wanprestasinya;
- Bahwa apabila ada kesepakatan awal namun tidak diperjanjikan secara tertulis dan salah satu pihak tidak mengakui kesepakatan awal tersebut maka perbuatan itu termasuk wanprestasi;
- Pembuktian perjanjian yang diucapkan secara lisan tersebut sedangkan tidak ada saksi yang menyaksikan adanya perjanjian tersebut sehingga salah satu pihak tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakuiinya maka pembuktiannya secara perdata harus mengikuti Pasal 164 HIR;

Terhadap Keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awal mula Terdakwa kenal saksi Bernadetta Rita Dwi Prasetyaningsih karena dikenalkan oleh saksi Wisnu yang mengatakan bahwa saksi Bernadetta Rita Dwi Prasetyaningsih ingin membangun rumah di Ganjuran, Sumbermulyo. Awal pertama kali bertemu dengan saksi Bernadetta Rita Dwi Prasetyaningsih di rumah makan milik ibu Riana sekitar akhir 2017;
- Bahwa mengenai penjualan tanah milik Saksi Bernadetta Rita Dwi Prasetyaningsih yang berada di Gamping, Terdakwa hanya sebatas tahu saja namun tidak terlibat. Hubungan Terdakwa dengan saksi Bernadetta Rita Dwi Prasetyaningsih hanya sebatas pembangunan rumah di ganjuran, Sumbermulyo;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Ibu Riana, namun hanya sebatas mengetahui saja, yang lebih kenal adalah saksi Wisnu karena yang menjelaskan mengenai penjualan rumah milik saksi Bernadetta Rita Dwi Prasetyaningsih kepada Ibu Riana bukan Terdakwa namun saksi Wisnu. Terdakwa hanya sebatas mengetahui bahwa nanti uang hasil penjualan rumah tersebut akan dipergunakan untuk membangun rumah di Kaligondang, Ganjuran tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa nilai harga jual rumah saksi Bernadetta Rita Dwi Prasetyaningsih yang berada di Gamping adalah senilai Rp670.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ikut ke kantor Notaris untuk prosese jual beli rumah tersebut dan Terdakwa tidak mengetahui siapa saja yang ikut ke kantor Notaris untuk proses jual beli rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa mau membangun rumah saksi Bernadetta Rita Dwi Prasetyaningsih dikarenakan profesi Terdakwa sebagai Kontraktor;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut hanya dibahas mengenai perencanaan pembangunan rumah. Pada saat itu belum ada kesepakatan harga untuk pembangunan rumah tersebut, namun baru sebatas perencanaan gambar dan teknis-teknisnya;
- Bahwa kesepakatan harga untuk pembangunan rumah senilai Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) pada saat setelah Terdakwa menghitung RAB nya kemudian terjadi kontrak;

Halaman 43 dari 66 Putusan Nomor 225/Pid.B/2019/PN Btl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat kontrak adalah Terdakwa dan yang menunjuk Notaris juga adalah Terdakwa dikarenakan Saksi Bemadetta Rita Dwi Prasetyaningsih menyerahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa datang ke Notaris pada tanggal 29 Maret 2018 dan kontrak tersebut ditandatangani pada tanggal 29 Maret 2018;
- Bahwa Terdakwa tidak hafal isi kontrak secara keseluruhan namun pada pokoknya adalah kontrak pekerjaan dari masalah pembayaran, waktu, jadwal pembangunan dan penyelesaian jika ada sengketa;
- bahwa sebelum dibuat kontrak, Terdakwa sudah membuat gambar kerja berdasarkan desain dari saksi Bemadetta Rita Dwi Prasetyaningsih termasuk Rencana Anggaran Biaya (RAB), pada saat itu Terdakwa minta jasa Terdakwa pada waktu itu sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan ditransfer saksi Bemadetta Rita Dwi Prasetyaningsih sebelum terjadi Kontrak;
- Bahwa nilai total kontrak tersebut adalah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
- Bahwa sistem pembayaran dari kontrak tersebut adalah untuk DP pertama sebesar 50% dari nilai kontrak senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), termin I sebesar 25% senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), termin II sebesar 20% senilai Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan termin III sebesar 5% senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah penandatanganan kontrak, saksi Bemadetta Rita Dwi Prasetyaningsih sudah melakukan transfer uang kepada Terdakwa namun belum semuanya, namun dibayarkan totalnya pada saat penandatanganan kontrak sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kemudian hari berikutnya transfer sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan hari berikutnya lagi transfer sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa setelah penandatanganan kontrak, Terdakwa mengirimkan material namun Bemadetta Rita Dwi Prasetyaningsih memberitahukan kepada Terdakwa bahwa untuk pengiriman material menunggu setelah ada pemberitahuan dari saksi Bemadetta Rita Dwi Prasetyaningsih karena tanah yang akan dibangun rumah tersebut belum lunas dibayar oleh Bemadetta Rita Dwi Prasetyaningsih dan masih menunggu proses pecah di Notaris;
- Bahwa Terdakwa lupa tanggal mengirimkan material ke lokasi pembangunan;
- Bahwa alasan Terdakwa belum mengirimkan material ke lokasi pembangunan sampai dengan bulan Juni karena saksi Bemadetta Rita Dwi Prasetyaningsih meminta pengerjaan dilaksanakan setelah lebaran yaitu setelah bulan Juni 2018

Halaman 44 dari 66 Putusan Nomor 225/Pid.B/2019/PN Btl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya peletakan batu pertama diminta dilaksanakan pada tanggal 29 Juli 2018 bertepatan dengan hari ulang tahun anaknya yang bernama Reza;

- Bahwa pada saat di Kafe Lecker mumi membahas pengerjaan yang di Kaligondang dan membahas kontrak yang akan ditandatangani kemudian;
- Bahwa keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan poin 10 (sepuluh) yang pada pokoknya menerangkan bahwa "Ya benar, bahwa sebelum Terdakwa memborong rumah Ny. Bemadetta Rita Dwi Prasetyaningsih ada kesepakatan tidak tertulis bahwa apabila bangunan rumah tersebut Terdakwa yang mengerjakan, Terdakwa sanggup mencukupi atau nomboki kekurangan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), jadi setelah Terdakwa tomboki uang muka tersebut lengkap 50% sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)", intinya dalam keterangan Terdakwa tersebut bahwa untuk kekurangan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) malah Terdakwa yang nomboki dulu;
- Bahwa uang yang Terdakwa terima bukan sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) namun sejumlah Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) yang sudah Terdakwa terima dari Bemadetta Rita Dwi Prasetyaningsih dan Terdakwa penggunaan untuk belanja material dan tukang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa 1 (satu) lembar foto lokasi pembangunan tanggal 15 September 2018 dan 1 (satu) lembar foto lokasi pembangunan tanggal 19 September 2018 adalah benar merupakan foto yang diambil di lokasi pembangunan rumah dan berdasarkan foto tersebut terlihat tumpukan material berupa batu dan pasir yang sudah Terdakwa kirimkan ke lokasi pembangunan rumah;
- Bahwa Terdakwa memang baru mengirimkan material ke lokasi pembangunan berupa batu dan pasir saja, namun Terdakwa juga sudah melakukan deposit semua material, tinggal mengirim ke lokasi saja, itu yang Terdakwa kirim memang belum semuanya karena tempatnya sempit jadi tidak mungkin Terdakwa kirim semuanya ke lokasi pembangunan;
- Bahwa Terdakwa melakukan deposit material di Toko bahan bangunan langganan Terdakwa;
- Bahwa terakhir mediasi memang Terdakwa sudah ditahan jadi yang mewakili Terdakwa adalah Kakak Terdakwa dan Kuasa Hukum Terdakwa dan yang jelas setelah kami hitung, jumlah yang harus Terdakwa kembalikan adalah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) karena sesuai dengan kontrak kerja sudah jelas kesepakatan itu bahwa pihak yang membatalkan kontrak kerja maka wajib mengembalikan uang yang sudah diterima namun ada aturannya tidak

Halaman 45 dari 66 Putusan Nomor 225/Pid.B/2019/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta merta seratus persen mengembalikan semuanya dan pada saat itu sudah Terdakwa siapkan bersama dengan kuasa hukum Terdakwa hanya saja pada saat mau Terdakwa serahkan, saksi Bemadetta Rita Dwi Prasetyaningsih mau menerima tetapi tidak mau mencabut laporan pidananya, sehingga belum Terdakwa serahkan;

- Bahwa Terdakwa sudah memberikan kompensasi uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk keterlambatan pengembalian uang tersebut dan memang waktu itu saksi Bemadetta Rita Dwi Prasetyaningsih minta dikembalikan sejumlah Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) namun kami keberatan dan kami bermusyawarah namun tidak mencapai kesepakatan dan akhirnya Terdakwa gugat secara perdata karena sesuai dengan kontrak dinyatakan bila ada perselisihan maka diselesaikan di Pengadilan;
- Bahwa tertundanya pembangunan rumah tidak diperjanjikan kembali secara tertulis namun diperjanjikan secara lisan, hanya saja sesuai dengan kontrak kerja memang bisa dijadwalkan ulang asal ada kesepakatan bersama;
- Bahwa Terdakwa tidak terlalu hapal biaya yang sudah Terdakwa keluarkan untuk belanja material termasuk untuk deposit material, selain itu Terdakwa juga sudah keluarkan uang untuk bayar tukang dan juga Terdakwa serahkan Wisnu untuk belanja material juga, totalnya sekitar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum belanjakan semua uang yang sudah Terdakwa terima karena waktu pengerjaannya diundur oleh Bemadetta Rita Dwi Prasetyaningsih sehingga Terdakwa belum banyak menumpuk material disitu;
- Bahwa sisa uang yang sudah dibayarkan oleh Bemadetta Rita Dwi Prasetyaningsih kepada Terdakwa yang belum Terdakwa belanjakan masih ada dan masih Terdakwa simpan dan tidak Terdakwa pergunakan untuk keperluan lain;
- Bahwa Terdakwa menyimpan sisa uang yang belum Terdakwa belanjakan di rekening Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah memberikan rekening koran milik Terdakwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa, namun belum diajukan sebagai alat bukti;
- Bahwa alasan saksi Bemadetta Rita Dwi Prasetyaningsih karena Terdakwa melakukan wanprestasi dan mundur waktu pengerjaannya karena pada waktu itu Terdakwa minta kepada Bemadetta Rita Dwi Prasetyaningsih untuk mengurus IMB karena waktu itu belum ada IMB sesuai dengan keinginannya bahwa IMB akan diurus oleh Bemadetta Rita Dwi Prasetyaningsih sendiri, selain itu juga permasalahan teknis tukang karena pada waktu itu susah mencari tukang karena berdekatan dengan lebaran;

Halaman 46 dari 66 Putusan Nomor 225/Pid.B/2019/PN Btl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud Terdakwa melakukan wanprestasi karena jadwal pengerjaan yang seharusnya sudah berprestasi namun sampai waktu yang ditentukan belum terlaksana sepenuhnya;
- Bahwa pekerjaan belum terlaksana seluruhnya karena saksi Bemadetta Rita Dwi Prasetyaningsih menghentikannya dan Terdakwa disuruh mengembalikan uangnya tetapi yang harus Terdakwa kembalikan melebihi dari yang sudah Terdakwa terima makanya Terdakwa keberatan;
- Bahwa prestasi yang sudah Terdakwa hasilkan adalah pondasi rumah yang dikerjakan di awal September;
- Bahwa selisih waktu dari peletakan batu pertama dengan pengerjaan pondasi terlalu lama karena Terdakwa menunggu IMB turun dan yang mengurus IMB adalah saksi Bemadetta Rita Dwi Prasetyaningsih sendiri;
- Bahwa alasan Terdakwa tidak segera mengerjakan pembangunan rumah tersebut salah satunya karena IMB, selain itu juga karena tukang yang biasa Terdakwa pakai terlambat datang;
- Bahwa Terdakwa menjadi kontraktor sudah sekitar 9 (sembilan) tahun; dan telah membangun sekitar 20 (dua puluh) rumah;
- Bahwa pondasi sudah dikerjakan, sudah mulai digali dan ditata batunya namun belum ada besi yang naik;
- Bahwa selisih waktu dari mulai penggalian sampai dengan penghentian pengerjaan sekitar satu bulan dan selisih waktu mulai ditransfer sampai dengan pengerjaan sekitar empat bulan;
- Bahwa Terdakwa mampu mengerjakan bangunan rumah dua lantai dengan estimasi waktu sekitar 6 (enam) bulan selesai;
- Bahwa Terdakwa sudah belanja material, tetapi belum semuanya;
- Bahwa Terdakwa lupa dimana saja Terdakwa belanja material karena Terdakwa tidak hafal semuanya;
- Bahwa Terdakwa sudah belanja material berupa batu, pasir dan besi;
- Bahwa Material yang sudah dikirim di lokasi sudah Terdakwa bayar lunas, namun yang lain masih Terdakwa deposit;
- Bahwa Terdakwa mendeposit material seminggu setelah ditransfer;
- Bahwa yang dimaksud dengan deposit material adalah Terdakwa nitip uang ke toko material kemudian Terdakwa ambil materialnya sehingga kalau ada kenaikan harga tidak lebih dari 10% Terdakwa masih membayar dengan harga lama;
- Bahwa pengerjaan mundur selama sekitar empat bulan dihitung dari tanggal pembayaran DP yang dilakukan oleh saksi Bemadetta Rita Dwi Prasetyaningsih karena Terdakwa dan saksi Rita ada kesepakatan untuk diundur pengerjaannya;

Halaman 47 dari 66 Putusan Nomor 225/Pid.B/2019/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan saksi Bemadetta Rita Dwi Prasetyaningsih melaporkan Terdakwa ke Polisi adalah karena saksi Bemadetta Rita Dwi Prasetyaningsih kecewa Terhadap terdakwa yang mana setelah peletakan batu pertama sampai bulan september, hanya terdapat pondasi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa penyebab Bemadetta Rita Dwi Prasetyaningsih meminta pengembalian uang dengan jumlah lebih banyak dari yang dibayarkannya, memang sesuai dengan perjanjian, DP yang dibayarkan saksi Bemadetta Rita Dwi Prasetyaningsih kepada Terdakwa adalah sebesar 50% sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) namun Terdakwa hanya menerima uang sejumlah Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tanda tangan perjanjian sebelum menerima pembayaran, sehingga Terdakwa sudah tanda tangan kontrak baru ada pembayaran;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui tentang serah terima uang sejumlah Rp670.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh juta rupiah) dan Terdakwa tidak mengetahui adanya kesepakatan antara saksi Bemadetta Rita Dwi Prasetyaningsih dengan Bu Evy dengan harga Rp670.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa pada saat membeli material melakukan pembayaran dengan cara tunai;
- Bahwa material yang sudah dibeli oleh Terdakwa tidak disita oleh penyidik;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, material yang dibeli oleh Terdakwa masih berada di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 23 Februari 2019 ;
- 1 (satu) lembar foto lokasi pembangunan rumah tanggal 15 September 2018;
- 1 (satu) lembar foto lokasi pembangunan rumah tanggal 19 September 2018;
- 1 (satu) bendel surat kontrak kerja tertanggal 29 Maret 2018 ;
- 4 (empat) lembar fotokopi Bukti Transfer ;

Barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengajukan alat bukti surat di persidangan sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi bermaterai sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Kontrak Kerja Sama antara Pelapor dengan TERDAKWA tertanggal 29 Maret 2018, diberi tanda bukti T.1;
2. Fotokopi bermaterai sesuai dengan cetak foto dan sesuai dengan screenshot HP berupa kwitansi bukti pembayaran dari pelapor kepada TERDAKWA diberi tanda bukti T.2;
3. Fotokopi bermaterai sesuai screenshot HP berupa Chat WhatsApp, diberi tanda bukti T.3;
4. Fotokopi bermaterai dari fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 23 Februari 2019, diberi tanda bukti T.4;
5. Fotokopi bermaterai sesuai dengan cetak foto bukti telah dimulainya pembangunan rumah dan Foto Peletakan batu pertama di lokasi pembangunan, diberi tanda bukti T.5;
6. Fotokopi bermaterai sesuai dengan cetak foto bukti adanya material di lokasi pembangunan rumah dan Foto tukang yang sedang melakukan pengerjaan rumah, diberi tanda bukti T.6;
7. Fotokopi bermaterai sesuai dengan aslinya kwitansi pembelian material dan pembayaran tukang, diberi tanda bukti T.7;
8. Fotokopi bermaterai sesuai dengan aslinya Salinan Gugatan wanprestasi di PN Bantul dengan nomor register perkara No.33/Pdt.G/2019/PN.Btl tertanggal 15 April 2019, diberi tanda bukti T.8;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah orang yang akan membangun rumah saksi Bernadetta Rita Dwi Prasetyaningsih sebagaimana yang tertuang dalam Kontrak Kerja pembangunan rumah tempat tinggal 2 (dua) lantai tanggal 29 Maret 2018;
- Bahwa Terdakwa berprofesi sebagai Kontraktor;
- Bahwa berawal dari niat saksi Bernadetta Rita Dwi Prasetyaningsih hendak menjual rumah di Banyuraden Pratama Gamping Sleman melalui perantara Terdakwa dimana harga awal yang diminta oleh Saksi Bernadetta Rita Dwi Prasetyaningsih terhadap rumah miliknya tersebut adalah senilai Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), namun saksi Bernadetta Rita Dwi Prasetyaningsih hanya menerima Rp670.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh juta rupiah) dari pembeli (Ibu Evy) dan Terdakwa secara lisan sanggup menanggung yang sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah)

Halaman 49 dari 66 Putusan Nomor 225/Pid.B/2019/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Ibu Evy butuh untuk renovasi rumah yang telah dibeli dari saksi Bernadetta tersebut, dan Terdakwa menyampaikan kepada saksi Bernadetta bahwa kekurangan uang sejumlah Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) tersebut dianggap sebagai DP pembangunan rumah di Sumbermulyo Bambanglipuro Bantul asalkan saksi Bernadetta bersedia membangun rumah tersebut dengan menggunakan jasa dari Terdakwa sehingga saksi Bernadetta Rita Dwi Prasetyaningsih menyetujui dan mempercayainya selanjutnya saksi Bernadetta Rita Dwi Prasetyaningsih melalui saksi Yohanes telah mentransfer sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa pada tanggal 28 Februari 2018 sebagai tanda jadi bahwa saksi Bernadetta Rita Dwi Prasetyaningsih menggunakan jasa Terdakwa untuk membangun rumah ;

- Bahwa selanjutnya saksi Bernadetta Rita Dwi Prasetyaningsih dengan saksi Yohanes Sulistyono bertemu dengan Terdakwa pada tanggal 28 Maret 2018 di Cafe Lecker jalan HOS Cokroaminoto Yogyakarta, dan kembali saksi Bernadetta Rita Dwi Prasetyaningsih pastikan untuk uang yang Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan dijawab oleh Terdakwa bahwa uang Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) pasti dan anggap saja sebagai DP dan di Cafe Lecker itu saksi Bernadetta Rita Dwi Prasetyaningsih dengan Terdakwa membahas transaksi berapa jumlah biaya pembangunan rumah saksi Bernadetta Rita Dwi Prasetyaningsih sehingga terjadi kesepakatan sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan Terdakwa mengatakan bahwa saksi Bernadetta Rita Dwi Prasetyaningsih harus membayar separo dulu yaitu sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kemudian saksi Bernadetta Rita Dwi Prasetyaningsih menanyakan kepada Terdakwa apabila saksi Bernadetta Rita Dwi Prasetyaningsih harus membayar sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dulu berarti yang Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dikurangi dan dibenarkan oleh Terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Maret 2018 Terdakwa dan saksi Bernadetta Rita Dwi Prasetyaningsih membuat Kontrak Kerja yang telah disepakati bersama serta dilegalisasi oleh Notaris Tri Wahyuni,SH. di kantornya yang beralamat di Jalan Imogiri Barat KM.7 Bakung Bangunharjo Sewon Bantul, yang pada pokoknya saksi Bernadetta Rita Dwi Prasetyaningsih memberikan pekerjaan kepada Terdakwa untuk membangun rumah tinggal 2 (dua) lantai, pagar dan kolam yang berlokasi di Dusun Kaligondang Gedongan RT.003 Kelurahan Sumbermulyo Bambanglipuro Bantul, dengan nilai kontrak sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta

Halaman 50 dari 66 Putusan Nomor 225/Pid.B/2019/PN Btl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dalam jangka waktu pengerjaan 180 (seratus delapan puluh) hari kerja kalender terhitung maksimal 6 (enam) hari sejak penandatanganan kontrak dan diterima pembayaran uang muka ;

- Bahwa pembayaran uang muka sebesar 50 % (lima puluh persen) dari nilai kontrak atau senilai Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dibayarkan setelah penandatanganan kontrak kerja oleh kedua belah pihak ;
- Bahwa kemudian untuk pelunasannya pembayaran dibagi dalam beberapa termyn hingga rumah selesai dibangun (serah terima pekerjaan pada bulan September 2018 ) ;
- Bahwa saksi Bernadetta Rita Dwi Prasetyaningsih selanjutnya melakukan pembayaran kepada Terdakwa melalui transfer sebanyak 4 (empat) kali, yaitu yang pertama melalui ATM BCA Indomaret pada tanggal 28 Februari 2018 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) melalui saksi Yohanes Sulistiyono, kemudian melalui transfer e-banking BCA pada tanggal 29 Maret 2018 dan tanggal 30 Maret 2018 masing-masing sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan melalui transfer e-banking BCA lagi pada tanggal 31 Maret 2018 sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa total jumlah uang yang telah ditransfer oleh saksi Bernadetta Rita Dwi Prasetyaningsih kepada Terdakwa adalah sejumlah Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak kunjung memulai pekerjaannya setelah menerima pembayaran DP 50 % dari nilai kontrak dengan alasan bahwa Terdakwa kesulitan untuk mencari tukang dan menjelang lebaran;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Bernadetta Rita Dwi Prasetyaningsih kemudian kembali bertemu di Soto Kadipiro jalan Wates dimana dalam pertemuan tersebut diperoleh kesepakatan bahwa akan dilakukan peletakan batu pertama sebagai tanda dimulainya pembangunan setelah lebaran dan disesuaikan dengan hari ulang tahun anak saksi Bernadetta Rita Dwi Prasetyaningsih yaitu saksi Reza yaitu pada bulan Juli 2018 ;
- Bahwa setelah peletakan batu pertama selesai dilaksanakan, Terdakwa tidak kunjung melanjutkan pekerjaannya dan di lokasi pembangunan hanya terdapat tumpukan batu dan pasir namun belum ada pengerjaan lebih lanjut, kemudian saksi Bernadetta Rita Dwi Prasetyaningsih menghubungi Terdakwa untuk meminta penjelasan mengapa belum ada pembangunan di lokasi rumah saksi Bernadetta Rita Dwi Prasetyaningsih, kemudian Terdakwa mengatakan akan mengembalikan uang milik saksi Bernadetta Rita Dwi

Halaman 51 dari 66 Putusan Nomor 225/Pid.B/2019/PN Btl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prasetyaningsih namun tidak ada kejelasan cara pengembalian uang tersebut serta Terdakwa menjadi sulit untuk dihubungi;

- Bahwa di dalam perjanjian terdapat ketentuan apabila terdapat salah satu pihak yang membatalkan perjanjian atau kontrak kerja maka akan dikenakan pinalti sebesar 10% dari nilai kontrak;
- Bahwa pada tanggal 15 September 2018, saksi Bernadetta Rita Dwi Prasetyaningsih datang ke Jogjakarta dan melihat langsung lokasi pembangunan dan belum ada pembangunan sama sekali, selanjutnya saksi Bernadetta Rita Dwi Prasetyaningsih menghubungi Terdakwa kembali dan menyampaikan bahwa saksi Bernadetta Rita Dwi Prasetyaningsih akan melaporkan Terdakwa atas masalah ini ke Kantor Polisi;
- Bahwa saksi Bernadetta Rita Dwi Prasetyaningsih kemudian dihubungi Terdakwa dan Saksi Wisnu serta memberitahukan bahwa pembangunan dimulai ;
- Bahwa kemudian saksi Yohanes Sulistiyono melaporkan kepada saksi Bernadetta Rita Dwi Prasetyaningsih bahwa memang ada pembangunan, namun saksi Bernadetta Rita Dwi Prasetyaningsih memerintahkan untuk menghentikan pembangunan dikarenakan saksi Bernadetta Rita Dwi Prasetyaningsih telah melaporkan Terdakwa ke Kantor Polisi;
- Bahwa di lokasi pembangunan telah dibangun pondasi namun belum ke atas;
- Bahwa kemudian pada tanggal 23 Februari 2019, saksi Bernadetta Rita Dwi Prasetyaningsih bertemu dengan Terdakwa di Kantor polisi dengan disaksikan oleh Bapak Rusanto sebagai polisi, keduanya bersepakat untuk membuat Surat Pernyataan yang pada pokoknya permasalahan antara Terdakwa dan saksi Bernadetta Rita Dwi Prasetyaningsih diselesaikan secara kekeluargaan dan Terdakwa bersedia mengganti uang saksi Bernadetta Rita Dwi Prasetyaningsih sejumlah Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) yang merupakan akumulasi dari 50% DP ditambah 10% denda pembatalan kontrak kerja namun hingga akhir bulan Februari 2019 Terdakwa tidak mengganti uang milik saksi Bernadetta Rita Dwi Prasetyaningsih;
- Bahwa pada saat mediasi terakhir, Terdakwa bermaksud mengembalikan kepada saksi Bernadetta Rita Dwi Prasetyaningsih sejumlah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) setelah dikurangi biaya-biaya untuk pengerjaan rumah namun tidak berlanjut ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Bernadetta Rita Dwi Prasetyaningsih merasa kecewa dan dipermainkan oleh Terdakwa karena

Halaman 52 dari 66 Putusan Nomor 225/Pid.B/2019/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembangunan rumah tidak dilaksanakan oleh Terdakwa sesuai dengan surat perjanjian sehingga saksi Bernadetta Rita Dwi Prasetyaningsih mengalami kerugian uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

- Bahwa terhadap permasalahan ini, Terdakwa telah mengajukan gugatan Perdata ke Pengadilan Negeri Bantul dengan Nomor register 33/Pdt.G/2019/PN Btl tertanggal 15 April 2019 yang pada pokoknya meminta agar Pengadilan Negeri Bantul mengeluarkan penetapan yaitu agar Penggugat (Terdakwa) mengembalikan uang sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Tergugat (saksi Bernadetta Rita Dwi Prasetyaningsih);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap orang selaku subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dihadapkan dan didakwa didepan persidangan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai istilah barang siapa sebagai unsur ketentuan pidana, maka yang harus dipertimbangkan cukup adalah apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan dari Penuntut Umum (sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 155 ayat 1 KUHP), dan Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa mampu menjawab dan mendengar serta mengerti setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga tergolong





mampu secara hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya berdasarkan uraian tersebut maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam hal ini oleh Penuntut Umum telah menghadirkan di persidangan yaitu Terdakwa SUTOTO HERMAWAN yang identitasnya sebagaimana tercantum di dalam surat dakwaan nomor PDM-88/BNTL-Epp/07/2019 tanggal 30 Juli 2019, telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subjek atau pelaku dari tindak pidana ini. Selain itu, Terdakwa di hadirkan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan menyatakan mampu mengikuti persidangan sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi;

**Ad 2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja didalam KUHP tidak dijelaskan namun Memorie van Toelichting mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui. Sedangkan yang dimaksud dengan menghendaki dan mengetahui adalah apabila seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah menghendaki apa yang dia perbuat dan harus mengetahui apa yang dia perbuat beserta akibat dari perbuatan tersebut. Dengan begitu muncul kesadaran dan pengetahuan dari orang yang melakukan perbuatan tersebut sehingga dapat dipertanggungjawabkan perbuatan yang ia lakukan karena ia memang benar-benar berkehendak untuk melakukan perbuatan tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja dalam teori hukum pidana dikenal 3 (tiga) bentuk kesengajaan:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*oodmerk*) yaitu adanya tujuan untuk mengadakan akibat;

Bahwa kesengajaan disini adalah dimana terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku, atau dengan kata lain, bahwa adanya akibat tertentu dari kesengajaan itu terwujud karena perbuatan si pelaku tersebut, sehingga perbuatan pelaku dengan akibat terjalin adanya



hubungan sebab akibat, artinya akibat tersebut timbul sebabnya adalah perbuatan Terdakwa / si pelaku, sehingga dengan demikian dalam teori kesengajaan sebagai maksud akibat dari perbuatan pelaku haruslah dikehendaki oleh Terdakwa;

2. Kesengajaan dengan keinsyafan pasti (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*) yaitu si pelaku mengetahui pasti dan yakin akan terjadi / datangnya akibat itu;

Bahwa kesengajaan disini pelaku harus mengetahui dan sadar sebagai akibat dari perbuatannya, termasuk akibat-akibat lainnya yang pasti dan harus terjadi sehingga akibat tersebut merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan tertentu dari si pelaku;

3. Kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*) yaitu si pelaku mengetahui bahwa kemungkinan akan terjadi / datangnya akibat itu

Bahwa kesengajaan disini yaitu sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang yang mungkin akan terjadi atau dengan kata lain, bahwa pelaku menyadari tentang kemungkinan yang akan terjadi sebagai akibat dilakukannya perbuatan tersebut, namun demikian perbuatan tersebut tetap dilakukannya dengan sengaja meskipun sebenarnya ada alternatif lain untuk menghindari kemungkinan yang tidak diharapkan tersebut, disini pelaku memperkirakan atau bayangan akan pasti terjadinya akibat yang sebetulnya tidak dikehendaki dan bukan merupakan maksudnya, namun ia masih juga meneruskan perbuatannya;

Dan apabila salah satu dari tiga wujud tersebut telah terbukti maka sudah terbukti adanya “kesengajaan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**melawan hukum**” adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku. Sifat melawan hukum dalam suatu perbuatan mengandung pengertian yang sangat luas. Sifat melawan hukum ditujukan pada suatu keadaan dimana sebuah perbuatan telah mengandung pertentangan dengan aturan-aturan yang dirumuskan sebagai sebuah kaidah atau norma baik yang bersifat formil (undang-Undang) maupun yang bersifat materiil (nilai-nilai yang hidup dan berkembang di masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah setiap perbuatan yang bertujuan untuk menarik kemanfaatan atas suatu barang bagi dirinya sendiri atau orang lain dengan sebuah perlekatan tertentu baik dengan cara menguasai barangnya secara langsung maupun tidak langsung;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berawal dari niat saksi Bernadetta Rita Dwi Prasetyaningsih hendak menjual rumah di Banyuraden Pratama Gamping Sleman melalui perantara Terdakwa dimana harga awal yang diminta oleh Saksi Bernadetta Rita Dwi Prasetyaningsih terhadap rumah miliknya tersebut adalah senilai Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), namun saksi Bernadetta Rita Dwi Prasetyaningsih hanya menerima Rp670.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh juta rupiah) dari pembeli (Ibu Evy) dan Terdakwa secara lisan sanggup menanggung yang sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) karena Ibu Evy butuh untuk renovasi rumah yang telah dibeli dari saksi Bernadetta tersebut, dan Terdakwa menyampaikan kepada saksi Bernadetta bahwa kekurangan uang sejumlah Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) tersebut dianggap sebagai DP pembangunan rumah saksi Bernadetta Rita Dwi Prasetyaningsih di Sumbemulyo Bambanglipuro Bantul asalkan saksi Bernadetta bersedia membangun rumah tersebut dengan menggunakan jasa dari Terdakwa sehingga saksi Bernadetta Rita Dwi Prasetyaningsih menyetujui dan mempercayainya selanjutnya saksi Bernadetta Rita Dwi Prasetyaningsih melalui saksi Yohanes telah mentransfer sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa pada tanggal 28 Februari 2018 sebagai tanda jadi bahwa saksi Bernadetta Rita Dwi Prasetyaningsih menggunakan jasa Terdakwa untuk membangun rumah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Bernadetta Rita Dwi Prasetyaningsih dengan saksi Yohanes Sulistyono bertemu dengan Terdakwa pada tanggal 28 Maret 2018 di Cafe Lecker jalan HOS Cokroaminoto Yogyakarta, dan kembali saksi Bernadetta Rita Dwi Prasetyaningsih pastikan untuk uang yang Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan dijawab oleh Terdakwa bahwa uang Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) pasti dan anggap saja sebagai DP dan di Cafe Lecker itu saksi Bernadetta Rita Dwi Prasetyaningsih dengan Terdakwa membahas transaksi berapa jumlah biaya pembangunan rumah saksi Bernadetta Rita Dwi Prasetyaningsih sehingga terjadi kesepakatan sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan Terdakwa mengatakan bahwa saksi Bernadetta Rita Dwi Prasetyaningsih harus membayar separo dulu yaitu sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kemudian saksi Bernadetta Rita Dwi Prasetyaningsih menanyakan kepada Terdakwa apabila saksi Bernadetta Rita Dwi Prasetyaningsih harus membayar sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dulu berarti yang Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dikurangi dan dibenarkan oleh Terdakwa;

Halaman 56 dari 66 Putusan Nomor 225/Pid.B/2019/PN Btl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 29 Maret 2018 Terdakwa dan saksi Bernadetta Rita Dwi Prasetyaningsih telah membuat perjanjian Kontrak Kerja yang telah dilegalisasi oleh Notaris Tri Wahyuni,SH. di kantornya, beralamat di Jalan Imogiri Barat KM.7 Bakung Bangunharjo Sewon kabupaten Bantul, yang pada pokoknya saksi Bernadetta Rita Dwi Prasetyaningsih memberikan pekerjaan kepada Terdakwa untuk membangun rumah tinggal 2 (dua) lantai dengan nilai kontrak sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dalam jangka waktu pengerjaan 180 (seratus delapan puluh) hari kerja kalender (tidak terhitung libur hari raya) terhitung maksimal 6 (enam) hari sejak penandatanganan kontrak dan diterima pembayaran uang muka (pasal 1 kontrak kerja tertanggal 29 Maret 2018), dalam perjanjian kontrak kerja tersebut, pengerjaan rumah dimulai setelah dibayarkan DP 50% yaitu sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang akan diserahkan saksi Bernadetta Rita Dwi Prasetyaningsih kepada Terdakwa setelah penandatanganan kontrak;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dan saksi Bernadetta Rita Dwi Prasetyaningsih manandatangani kontrak kerja tersebut saksi Bernadetta Rita Dwi Prasetyaningsih membayarkan uang muka sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada tanggal 29 Maret 2018 dengan cara mentransfer secara e banking BCA ke rekening Terdakwa kemudian pada hari berikutnya, yaitu tanggal 30 Maret 2018, saksi Bernadetta Rita Dwi Prasetyaningsih kembali melengkapi pembayaran dengan mentransfer secara e banking BCA sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya pada tanggal 31 Maret 2018 saksi Bernadetta Rita Dwi Prasetyaningsih kembali mentransfer sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan memberikan keterangan pelunasan DP Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa sebelum adanya kontrak kerja tersebut, yaitu pada tanggal 28 Februari 2018, saksi Bernadetta Rita Dwi Prasetyaningsih melalui saksi Yohanes Sulistyono telah mentransfer pembayaran sebagai tanda jadi kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga dengan demikian jumlah uang yang telah ditransfer oleh saksi Bernadetta Rita Dwi Prasetyaningsih kepada Terdakwa adalah sejumlah Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa tidak kunjung memulai pekerjaannya setelah menerima pembayaran DP 50% dari nilai kontrak yaitu sejumlah Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan alasan bahwa

*Halaman 57 dari 66 Putusan Nomor 225/Pid.B/2019/PN Btl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kesulitan untuk mencari tukang dan menjelang lebaran, kemudian Terdakwa dan Saksi Bernadetta Rita Dwi Prasetyaningsih serta saksi Yohanes Sulistyono kembali bertemu di Soto Kadipiro jalan Wates dimana dalam pertemuan tersebut diperoleh kesepakatan bahwa akan dilakukan peletakan batu pertama sebagai tanda dimulainya pembangunan setelah lebaran dan disesuaikan dengan hari ulang tahun anak saksi Bernadetta Rita Dwi Prasetyaningsih yaitu saksi Reza, namun setelah peletakan batu pertama selesai dilaksanakan, Terdakwa tidak kunjung melanjutkan pekerjaannya dan di lokasi pembangunan hanya terdapat tumpukan batu dan pasir namun belum ada pengerjaan lebih lanjut, kemudian saksi Bernadetta Rita Dwi Prasetyaningsih menghubungi Terdakwa untuk meminta penjelasan mengapa belum ada pembangunan di lokasi rumah saksi Bernadetta Rita Dwi Prasetyaningsih, lalu Terdakwa mengatakan akan mengembalikan uang milik saksi Bernadetta Rita Dwi Prasetyaningsih namun tidak ada kejelasan cara pengembalian uang tersebut serta Terdakwa menjadi sulit untuk dihubungi;

Menimbang, bahwa pada tanggal 15 September 2018, saksi Bernadetta Rita Dwi Prasetyaningsih datang ke Jogjakarta dan melihat langsung lokasi pembangunan namun belum ada pembangunan sama sekali, selanjutnya saksi Bernadetta Rita Dwi Prasetyaningsih menghubungi Terdakwa kembali dan menyampaikan bahwa saksi Bernadetta Rita Dwi Prasetyaningsih akan melaporkan Terdakwa atas masalah ini ke Kantor Polisi;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Bernadetta Rita Dwi Prasetyaningsih membuat laporan ke Kantor Polisi dan saksi Bernadetta Rita Dwi Prasetyaningsih mengirimkan bukti laporan tersebut kepada Terdakwa, setelah mendapat laporan tersebut, Terdakwa menghubungi saksi Bernadetta Rita Dwi Prasetyaningsih, memberitahukan bahwa pembangunan sudah dimulai namun saksi Bernadetta Rita Dwi Prasetyaningsih meminta pembangunan dihentikan karena Saksi Bernadetta Rita Dwi Prasetyaningsih sudah melapor ke Kantor Polisi, selain itu Terdakwa juga tidak pernah melaporkan atau memberitahukan kepada saksi Bernadetta Rita Dwi Prasetyaningsih mengenai penggunaan uang yang telah diserahkan oleh saksi Bernadetta Rita Dwi Prasetyaningsih kepada Terdakwa baik berupa penunjukkan kwitansi belanja maupun keberlanjutan pembangunan rumah;

Menimbang, bahwa pada saat di Kantor Polisi, Terdakwa mengatakan jika sebagian uangnya telah digunakan oleh Terdakwa untuk Proyek Terdakwa lainnya dan berdasarkan kwitansi belanja Terdakwa bahwa uang yang diserahkan oleh saksi Bernadetta Rita Dwi Prasetyaningsih kepada Terdakwa

Halaman 58 dari 66 Putusan Nomor 225/Pid.B/2019/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian sudah dibelanjakan bahan-bahan Material namun tidak ada progres terhadap objek perjanjian yang ada dalam Kontrak Kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pula, Terdakwa membantah telah menyanggupi kekurangan uang saksi Bernadetta Rita Dwi Prasetyaningsih sejumlah Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) namun berdasarkan keterangan saksi Bernadetta Rita Dwi Prasetyaningsih dan saksi Yohanes Sulistyono serta didukung oleh barang bukti berupa Surat Pernyataan tertanggal 23 Februari 2019, nyata bahwa DP 50 % dari nilai kontrak untuk pembangunan rumah adalah benar adanya sejumlah Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dimana saksi Bernadetta Rita Dwi Prasetyaningsih telah menstransfer uang sejumlah Rp.220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan kekurangan sejumlah Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) menjadi tanggungan Terdakwa karena Terdakwa telah menyanggupinya dengan tujuan agar saksi Bernadetta Rita Dwi Prasetyaningsih mempercayakan pengerjaan rumah kepada Terdakwa, sehingga uang sejumlah Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) berada dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah menguasai uang dari saksi Bernadetta Rita Dwi Prasetyaningsih senilai Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan Terdakwa mengetahui serta sadar bahwa uang yang diberikan oleh saksi Bernadetta Rita Dwi Prasetyaningsih kepada Terdakwa peruntukannya adalah untuk pembangunan proyek yang menjadi objek hukum dalam surat perjanjian kontrak kerja tanggal 29 Maret 2018, yaitu rumah tempat tinggal 2 (dua) lantai di Dusun Kaligondang, Gedongan, RT 003, Kelurahan Sumbermulyo, Kecamatan Bambanglipuro, Bantul, namun Terdakwa tidak melaksanakan kewajibannya untuk melaksanakan pembangunan sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak kerja, padahal sesuai dengan kontrak kerja tertanggal 29 Maret 2018 pasal 3 disebutkan bahwa pekerjaan mulai dilaksanakan dengan mendatangkan material dan tenaga kerja maksimal 7 (tujuh) hari setelah penandatanganan kontrak, sehingga dalam hal ini saksi Bernadetta Rita Dwi Prasetyaningsih mengalami kerugian akibat perbuatan Terdakwa yakni sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, telah terjadi penyerahan uang dari saksi Bernadetta Rita Dwi Prasetyaningsih kepada Terdakwa yaitu pada tanggal 28 Februari 2018, sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), pada tanggal 29 Maret 2018 sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), pada tanggal tanggal 30 Maret 2018 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan

Halaman 59 dari 66 Putusan Nomor 225/Pid.B/2019/PN Btl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 31 Maret 2018 sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) serta sejumlah Rp.80.000.000,00 yang menjadi tanggungan Terdakwa kepada saksi Bemadetta Rita Dwi Prasetyaningsih sehingga total adalah sejumlah Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang diperuntukkan untuk pembiayaan DP 50% dari kontrak kerja pembangunan rumah tempat tinggal 2 (dua) lantai yang menjadi objek perjanjian kontrak kerja tanggal 29 Maret 2018 yang telah di sepakati oleh Terdakwa dan saksi Bemadetta Rita Dwi Prasetyaningsih, namun pembangunan rumah tersebut hanya sampai pada pembangunan pondasi bawah dan belum keatas yang artinya pembangunan tidak dilaksanakan sebagaimana yang telah diperjanjikan oleh Terdakwa kepada saksi Bemadetta Rita Dwi Prasetyaningsih, sehingga saksi Bemadetta Rita Dwi Prasetyaningsih mengalami kerugian finansial;

Menimbang, bahwa oleh karena Tedakwa telah menyebabkan kerugian terhadap saksi Bemadetta Rita Dwi Prasetyaningsih atas segala perbuatan yang bertentangan dengan kesepakatan yang dibuatnya, maka harus dipandang segala perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan hukum sehingga dengan demikian unsur melawan hukum telah terkandung dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa uang yang telah diserahkan oleh saksi Bemadetta Rita Dwi Prasetyaningsih kepada Terdakwa maupun yang telah dijanjikan oleh Terdakwa kepada saksi Bemadetta Rita Dwi Prasetyaningsih dengan total senilai Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tersebut merupakan barang yang bukanlah milik dari Terdakwa sendiri dan merupakan uang untuk pembangunan rumah yang belum dipenuhi oleh Terdakwa kepada saksi Bemadetta Rita Dwi Prasetyaningsih sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian yang telah disepakati oleh Terdakwa dan saksi Bemadetta Rita Dwi Prasetyaningsih, sehingga unsur memiliki sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain secara melawan hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Berdasarkan hal uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur kedua, yaitu unsur **"Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain"** telah terpenuhi.

### **Ad 3. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yakni berdasarkan keterangan para saksi, yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti, terungkap bahwa pada tanggal 29 Maret 2018 Terdakwa dan saksi Bernadetta Rita Dwi Prasetyaningsih telah membuat perjanjian Kontrak Kerja yang pada pokoknya saksi Bernadetta Rita Dwi Prasetyaningsih

Halaman 60 dari 66 Putusan Nomor 225/Pid.B/2019/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan pekerjaan kepada Terdakwa untuk membangun rumah tinggal 2 (dua) lantai dengan nilai kontrak sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dalam jangka waktu pengerjaan 180 (seratus delapan puluh) hari kerja kalender (tidak terhitung libur hari raya) terhitung maksimal 6 (enam) hari sejak penandatanganan kontrak dan diterima pembayaran uang muka (pasal 1 kontrak kerja tertanggal 29 Maret 2018),. dalam perjanjian kontrak kerja tersebut, pengerjaan rumah dimulai setelah dibayarkan DP 50% yaitu sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang akan diserahkan saksi Bernadetta Rita Dwi Prasetyaningsih kepada Terdakwa setelah penandatanganan kontrak, kemudian untuk pelunasan pembayaran dibagi dalam beberapa termyn hingga rumah selesai dibangun (serah terima pekerjaan pada bulan September 2018) ;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dan saksi Bernadetta Rita Dwi Prasetyaningsih menandatangani kontrak kerja tersebut saksi Bernadetta Rita Dwi Prasetyaningsih membayarkan uang muka sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada tanggal 29 Maret 2018 dengan cara mentransfer ke rekening Terdakwa. Kemudian tanggal 30 Maret 2018, saksi Bernadetta Rita Dwi Prasetyaningsih kembali melengkapi pembayaran dengan mentransfer sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa. Selanjutnya pada Tanggal 31 Maret 2018 saksi Bernadetta Rita Dwi Prasetyaningsih kembali mentransfer sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan memberikan keterangan pelunasan DP Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dimana sebelumnya telah ditransfer tanda jadi pada tanggal 28 Februari 2018 sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), sehingga jumlah uang yang ditransfer oleh saksi Bernadetta Rita Dwi Prasetyaningsih kepada Terdakwa adalah sejumlah Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) dan sejumlah Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) adalah kesanggupan Terdakwa kepada saksi Bernadetta Rita Dwi Prasetyaningsih, sehingga total keseluruhan yang ada pada Terdakwa adalah senilai Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas diketahui bahwa telah terjadi penandatanganan perjanjian kontrak kerja antara Terdakwa dan saksi Bernadetta Rita Dwi Prasetyaningsih, proses penandatanganan perjanjian kontrak kerja tersebutlah yang kemudian mengikat para pihak untuk melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Kewajiban saksi Bernadetta Rita Dwi Prasetyaningsih sebagai pemberi kerja untuk menyerahkan

Halaman 61 dari 66 Putusan Nomor 225/Pid.B/2019/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sejumlah nilai kontrak kerja dan hak Terdakwa menerima uang pemakaian jasanya sesuai dengan nilai kontrak yang telah diperjanjikan;

Menimbang, bahwa penyerahan uang yang dilakukan oleh saksi Bernadetta Rita Dwi Prasetyaningsih kepada Terdakwa merupakan wujud pelaksanaan kewajiban dalam perjanjian kontrak kerja yang telah disepakati oleh keduanya, sehingga uang yang pada awalnya merupakan milik saksi Bernadetta Rita Dwi Prasetyaningsih beralih ke dalam kekuasaan Terdakwa. Bahwa peralihan tersebut merupakan peralihan yang sah dan mengikat keduanya sehingga penguasaan Terdakwa terhadap uang tersebut bukanlah karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis hakim berpedapat bahwa terhadap unsur ketiga yaitu unsur **"Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah pada perbuatan Terdakwa tersebut merupakan kesalahan yang ada sifat melawan hukumnya sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa telah terjadi penyerahan uang dari saksi Bernadetta Rita Dwi Prasetyaningsih kepada Terdakwa yaitu pada tanggal 28 Februari 2018, sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), pada tanggal 29 Maret 2018 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), pada tanggal 30 Maret 2018 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan pada tanggal 31 Maret 2018 sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) serta sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) yang menjadi tanggungan Terdakwa kepada saksi Bernadetta Rita Dwi Prasetyaningsih sehingga total adalah sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang diperuntukkan untuk pembiayaan DP 50% dari kontrak kerja pembangunan rumah tempat tinggal 2 (dua) lantai yang menjadi objek perjanjian kontrak kerja tanggal 29 Maret 2018 yang telah di sepakati oleh Terdakwa dan saksi Bernadetta Rita Dwi Prasetyaningsih, namun pembangunan rumah tersebut hanya sampai pada pembangunan pondasi bawah dan belum keatas yang artinya pembangunan tidak dilaksanakan sebagaimana yang telah diperjanjikan oleh Terdakwa kepada saksi Bernadetta Rita Dwi Prasetyaningsih ;

Halaman 62 dari 66 Putusan Nomor 225/Pid.B/2019/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara Terdakwa dengan saksi Bemadetta Rita Dwi Prasetyaningsih telah mengadakan hubungan hukum dalam bentuk perjanjian kerja sama sebagaimana yang tertuang dalam surat perjanjian kontrak kerja tanggal 29 Maret 2018 dan perjanjian tersebut mengikat sebagaimana asas *Pacta Sunt Servanda*, serta perjanjian tersebut menimbulkan hak dan kewajiban bagi keduanya, dalam hal ini setelah saksi Bemadetta Rita Dwi Prasetyaningsih menjalankan kewajibannya membayar DP pembangunan rumah sebesar 50% dari nilai kontrak dan Terdakwa telah menerima haknya, namun terdakwa tidak melaksanakan kewajiban hukumnya sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam kontrak kerja sehingga saksi Bemadetta Rita Dwi Prasetyaningsih tidak dapat menerima haknya;

Menimbang, terhadap segala perbuatan Terdakwa yang bertentangan dengan perikatan yang telah dibuat dengan saksi Bemadetta Rita Dwi Prasetyaningsih, maka perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang dalam hal ini adalah hukum yang timbul dari hubungan keperdataan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, dalam hal ini jelas antara Terdakwa dengan saksi Bemadetta Rita Dwi Prasetyaningsih terdapat sengketa keperdataan terkait tidak terpenuhinya prestasi pembangunan rumah 2 (dua) lantai sebagaimana dituangkan dalam kontrak kerja tanggal 29 Maret 2018 sehingga jika saksi Bemadetta Rita Dwi Prasetyaningsih hendak menuntut prestasi yang harus dilaksanakan oleh Terdakwa maka saksi Bemadetta Rita Dwi Prasetyaningsih harus melakukan upaya hukum gugatan bukan melaporkan Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan ;

Menimbang, bahwa hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1061 K/Pid/1990 dan Nomor 411 K/Pid/1992 yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa terbukti sebagaimana di dakwakan oleh Penuntut Umum namun perbuatan tersebut bukanlah merupakan tindak pidana melainkan sebagai hubungan keperdataan ;

Menimbang, bahwa menurut Lilik Mulyadi dalam bukunya Hukum Acara Pidana terbitan PT.Citra Aditya Bakti, hal.152-153 disebutkan bahwa segala tuntutan hukum atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, akan tetapi Terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana karena perbuatan tersebut merupakan tindak pidana misalnya merupakan bidang hukum perdata, hukum adat/hukum dagang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan perimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kesatu Terdakwa SUTOTO HERMAWAN telah Terbukti, namun demikian Perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan

Halaman 63 dari 66 Putusan Nomor 225/Pid.B/2019/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana melainkan perbuatan perdata, dan berdasarkan Pasal 191 ayat (2) KUHP, Terdakwa SUTOTO HERMAWAN harus diputus lepas dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa dalam terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat hukum Terdakwa mengenai unsur-unsur dari Pasal 372 KUHP, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur tersebut merupakan unsur Materiil yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim di dalam pertimbangan hukum sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya sehingga Majelis Hakim tidak akan mengulas kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim dalam hal ini tidak sependapat dengan apa yang telah disampaikan oleh Penuntut Umum dalam tuntutan maupun dalam Tanggapan Penuntut Umum atas Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 97 jo Pasal 191 ayat (2) KUHP jo pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 maka, Pengadilan Negeri Bantul memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harka serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum dan Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 23 Februari 2019 ;
- 1 (satu) lembar foto lokasi pembangunan rumah tanggal 15 September 2018;
- 1 (satu) lembar foto lokasi pembangunan rumah tanggal 19 September 2018;
- 1 (satu) bendel surat kontrak kerja tertanggal 29 Maret 2018 ;
- 4 (empat) lembar fotokopi Bukti Transfer ;

Oleh karena merupakan kelengkapan dan sudah menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara maka haruslah tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Halaman 64 dari 66 Putusan Nomor 225/Pid.B/2019/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SUTOTO HERMAWAN tersebut diatas, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan ;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 23 Februari 2019 ;
  - 1 (satu) lembar foto lokasi pembangunan rumah tanggal 15 September 2018;
  - 1 (satu) lembar foto lokasi pembangunan rumah tanggal 19 September 2018;
  - 1 (satu) bendel surat kontrak kerja tertanggal 29 Maret 2018 ;
  - 4 (empat) lembar fotokopi Bukti Transfer ;Tetap terlampir dalam berkas perkara

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul , pada hari SENIN, tanggal 28 Oktober 2019, oleh DEWI KURNIASARI,SH., sebagai Hakim Ketua, EVI INSIYATI,SH.,MH., dan AGUS SUPRIYONO,SH.masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS, tanggal 31 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RIDWAN NUGROHO ADHADINI,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, serta dihadiri oleh MARIA GORETTI SUNARWATI,SH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

. EVI INSIYATI,SH.,MH.

DEWI KURNIASARI,SH.

AGUS SUPRIYONO,SH.

Panitera Pengganti,

RIDWAN NUGROHO ADHADINI,SH.

Halaman 65 dari 66 Putusan Nomor 225/Pid.B/2019/PN Btl



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)